



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT
NOMOR: 122/PL.02.5-Kpt/5207/KPU-Kab/IX/2020

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PELAPORAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI SUMBAWA BARAT TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 58 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat tentang Pedoman Teknis Pelaporan Dana Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Barat Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 145, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4340);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia . . .

Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6547);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 828) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1059);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah
beberapa . . .

beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 454/HK.03-Kpt/03/KPU/IX/2020 tentang Pedoman Teknis Pelaporan Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 307/PL.02.5-BA/5207/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penyusunan dan Penetapan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat tentang Pedoman Teknis Pelaporan Dana Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Barat Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAPORAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUMBAWA BARAT TAHUN 2020.**

KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Pelaporan Dana Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Barat Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Taliwang.

Pada tanggal, 24 September 2020

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT,**

ttd

DENNY SAPUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT
Kepala Sub Bagian Hukum,

FARIDAH ANWAR



LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SUMBAWA BARAT

NOMOR 122/PL.02.5-Kpt/KPU-Kab/IX/2020

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PELAPORAN DANA KAMPANYE
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUMBAWA
BARAT TAHUN 2020

PEDOMAN TEKNIS PELAPORAN DANA KAMPANYE
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUMBAWA BARAT
UNTUK KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan ketentuan Pasal 22, Pasal 28, dan Pasal 34 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota menerima penyampaian Laporan Awal Dana Kampanye, Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye, dan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye dari Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, kemudian disampaikan kepada Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota.

Sehubungan dengan hal tersebut, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat diharapkan dapat melaksanakan pelayanan dan fasilitasi dimaksud dengan baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, diperlukan acuan yang memuat ketentuan secara teknis dari setiap tahapan yang akan dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat.

B. Maksud dan Tujuan

Pedoman teknis ini disusun dengan maksud sebagai pedoman bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat dalam melaksanakan pelayanan dan fasilitasi terkait pelaporan Dana Kampanye, serta supervisi dan evaluasi penerimaan Laporan Dana Kampanye.

Sedangkan tujuan dari pedoman ini yaitu:

1. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat dapat mengetahui dan memahami langkah-langkah yang harus dilakukan dalam melaksanakan pelayanan dan fasilitasi Laporan Dana Kampanye, supervisi, dan monitoring penyampaian Laporan Dana Kampanye dari Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Barat; dan
2. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat dapat melaksanakan pelayanan dan fasilitasi Laporan Dana Kampanye, supervisi dan monitoring seluruh tahapan pelaporan Dana Kampanye agar tertib dan tepat waktu, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. Ruang Lingkup

Pedoman ini meliputi kegiatan yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat dalam penyampaian Laporan Dana Kampanye, yaitu:

1. pelayanan informasi;
2. penerimaan Laporan Awal Dana Kampanye;
3. penerimaan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye;
4. penerimaan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye;
5. Penyampaian Laporan Dana Kampanye kepada Kantor Akuntan Publik;
6. penyampaian dan pengumuman hasil audit Laporan Dana Kampanye;

D. Pengertian Umum

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, yang selanjutnya disebut Pemilihan, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah

kabupaten untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati secara langsung dan demokratis.

2. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut KPU adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten, yang selanjutnya disebut KPU Kabupaten Sumbawa Barat adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
4. Pasangan Calon adalah Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.
5. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Gabungan Partai Politik adalah gabungan dua atau lebih Partai Politik nasional, atau Gabungan Partai Politik lokal atau Gabungan Partai Politik nasional dan Partai Politik lokal peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan

- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang secara bersama- sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
7. Kampanye adalah kegiatan untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur, calon Bupati dan calon Wakil Bupati, serta calon Walikota dan calon Wakil Walikota.
 8. Dana Kampanye Peserta Pemilihan yang selanjutnya disebut Dana Kampanye adalah sejumlah biaya berupa uang, barang dan jasa yang digunakan Pasangan Calon dan/atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon untuk membiayai kegiatan Kampanye Pemilihan.
 9. Rekening Khusus Dana Kampanye, yang selanjutnya disingkat RKDK adalah rekening yang menampung penerimaan Dana Kampanye berupa uang, yang dipisahkan dari rekening Pasangan Calon atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan hanya dipergunakan untuk kebutuhan Kampanye.
 10. Laporan Awal Dana Kampanye, yang selanjutnya disingkat LADK adalah pembukuan yang memuat informasi Rekening Khusus Dana Kampanye, sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukaan, rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang diperoleh sebelum pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye, dan penerimaan sumbangan yang bersumber dari pasangan Calon dan/atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan pihak lain.
 11. Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye, yang selanjutnya disingkat LPSDK adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan yang diterima Pasangan Calon setelah LADK disampaikan kepada KPU Kabupaten.
 12. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye, yang selanjutnya disingkat LPPDK adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye.
 13. Laporan Dana Kampanye adalah laporan yang terdiri dari LADK, LPSDK, dan LPPDK.
 14. Asersi adalah pernyataan yang dibuat oleh Pasangan Calon yang digunakan untuk keperluan audit.

15. Akuntan publik, yang selanjutnya disingkat AP adalah seseorang yang telah memperoleh izin untuk memberikan jasa sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai Akuntan Publik.
16. Kantor Akuntan Publik, yang selanjutnya disingkat KAP adalah badan usaha yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mendapatkan izin usaha berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Akuntan Publik.
17. Petugas Penghubung Dana Kampanye, yang selanjutnya disebut Petugas Penghubung adalah orang yang diberikan mandat oleh Pasangan calon yang diusulkan Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik dan Pasangan Calon Perseorangan sebagai penghubung antara Pasangan Calon dengan KPU Kabupaten dalam sosialisasi, konsultasi, penyampaian Laporan Dana Kampanye, dan kegiatan lain yang terkait dengan Dana Kampanye.
18. Hari adalah hari kalender.

BAB II
TAHAPAN KEGIATAN

Tahapan kegiatan Pelaporan Dana Kampanye Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sumbawa Barat Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

NO.	KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
1.	Pembukuan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)	23 September 2020	24 September 2020
2.	Penyerahan LADK	25 September 2020	25 September 2020
3.	Pengumuman Penerimaan LADK	26 September 2020	26 September 2020
4.	Pembukuan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)	25 September 2020	30 Oktober 2020
5.	Penyerahan LPSDK	31 Oktober 2020	31 Oktober 2020
6.	Pengumuman Penerimaan LPSDK	1 November 2020	1 November 2020
7.	Pembukuan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)	23 September 2020	5 Desember 2020
8.	Penyerahan LPPDK	6 Desember 2020	6 Desember 2020
9.	Penyerahan LPPDK kepada Kantor Akuntan Publik (KAP)	7 Desember 2020	7 Desember 2020
10.	Audit Laporan Dana Kampanye	7 Desember 2020	21 Desember 2020
11.	Penyampaian hasil audit Laporan Dana Kampanye kepada KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota	21 Desember 2020	21 Desember 2020

NO.	KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
12.	Penyampaian Hasil Audit kepada Pasangan Calon	23 Desember 2020	25 Desember 2020
13.	Pengumuman Hasil Audit	23 Desember 2020	25 Desember 2020

BAB III

PELAKSANAAN KEGIATAN

A. Pelayanan Informasi

KPU Kabupaten Sumbawa Barat membentuk tim *helpdesk* yang berfungsi membantu Pasangan Calon untuk mendapatkan informasi terkait dengan Peraturan KPU, pedoman teknis pelaporan Dana Kampanye, serta informasi mengenai Laporan Dana Kampanye. Dalam memberikan informasi Laporan Dana Kampanye, dapat dilakukan melalui surat elektronik (*email*), telepon, pesan singkat (*Short Message Service/SMS*), aplikasi pesan maupun video berbasis *online*, dan tatap muka.

KPU Kabupaten Sumbawa Barat membentuk tim *helpdesk* pelaporan Dana Kampanye untuk fasilitasi dan pelayanan kepada Pasangan Calon dengan mekanisme sebagai berikut:

1. Tim *helpdesk* mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. menerima konsultasi Laporan Dana Kampanye melalui surat elektronik (*email*), telepon, pesan singkat (*Short Message Service/SMS*), aplikasi pesan maupun video berbasis *online*, dan tatap muka;
 - b. menangani administrasi dan pengarsipan lembar konsultasi secara digital;
 - c. menerima penyampaian penunjukan Petugas Penghubung dari Pasangan Calon paling lambat saat penyampaian LADK; dan
 - d. menerima penyampaian Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon melalui aplikasi *SIDAKAM Online* sesuai dengan jadwal penyampaian.
2. Tim *helpdesk* membuat lembar konsultasi dengan format sebagaimana terlampir dalam Lampiran VII Keputusan ini.
3. Tim *helpdesk* menerima konsultasi dari Pasangan Calon, kemudian menyampaikan kepada yang bersangkutan agar mengisi lembar konsultasi ketika melakukan konsultasi.
4. Tim *helpdesk* menjawab permohonan konsultasi/permasalahan yang dihadapi oleh Pasangan Calon secara lisan dan/atau tertulis pada lembar konsultasi pada bagian jawaban dari petugas *helpdesk*.
5. Tim *helpdesk* membuat laporan harian mengenai konsultasi melalui surat elektronik (*email*), telepon, pesan singkat (*Short Message*

Service/SMS), aplikasi pesan maupun video berbasis *online*, dan tatap muka.

6. Tim *helpdesk* mengarsipkan secara digital semua dokumen konsultasi yang telah dibuat.
7. Dalam hal terdapat suatu hal yang memaksa, tim *helpdesk* dapat menentukan jadwal konsultasi melalui tatap muka.

B. Penggunaan SIDA KAM

KPU Kabupaten Sumbawa Barat menyampaikan tata cara penggunaan SIDA KAM *Online* dan aplikasi SIDA KAM *Offline* kepada Pasangan Calon dengan mekanisme sebagai berikut:

1. KPU Kabupaten Sumbawa Barat mengundang seluruh Pasangan Calon sesuai dengan tingkatannya untuk menghadiri sosialisasi penggunaan SIDA KAM *Online* dan *Offline*.
2. KPU Kabupaten Sumbawa Barat memberikan *file* SIDA KAM *Offline* beserta nama pengguna (*username*) dan kata sandi (*password*) untuk dilakukan pemasangan pada perangkat *laptop* Pasangan Calon.
3. KPU Kabupaten Sumbawa Barat mengumpulkan *email* Pasangan Calon dan mendaftarkan pada SIDA KAM *Online* untuk mendapatkan *username* dan *password* yang digunakan untuk masuk ke laman SIDA KAM *Online*.
4. KPU Kabupaten Sumbawa Barat hanya membuat 1 (satu) akun Pasangan Calon yang aktif.
5. Dalam hal selama tahapan pelaporan dana kampanye Pasangan Calon ingin mengubah akun SIDA KAM *Online*, KPU Kabupaten Sumbawa Barat melakukan mekanisme sebagai berikut:
 - a. KPU Kabupaten Sumbawa Barat menerima Surat Permohonan Penggantian Akun SIDA KAM *Online* dari Pasangan Calon yang memuat:
 - 1) *email* lama yang telah didaftarkan dan akan dinonaktifkan.
 - 2) *email* baru yang akan didaftarkan; dan
 - 3) nomor telepon yang dapat dihubungi.

- b. KPU Kabupaten Sumbawa Barat mengadministrasikan dan membuat rekapitulasi Surat Permohonan Pembukaan Akses SIDAKAM *Online*.
- c. KPU Kabupaten Sumbawa Barat menonaktifkan akun Pasangan Calon yang telah didaftarkan sebelumnya pada SIDAKAM *Online*.
- d. KPU Kabupaten Sumbawa Barat menerima dan mendaftarkan *email* baru Pasangan Calon pada SIDAKAM *Online*.
- e. KPU Kabupaten Sumbawa Barat menyampaikan *username* dan *password* yang digunakan untuk masuk ke laman SIDAKAM *Online* kepada Pasangan Calon melalui Surat KPU Kabupaten Sumbawa Barat yang dikirimkan melalui *email* baru Pasangan Calon atau jasa pengiriman.

B. Penerimaan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)

KPU Kabupaten Sumbawa Barat menerima LADK Pasangan Calon sesuai dengan jadwal tahapan yang telah ditetapkan oleh KPU melalui SIDAKAM *Online* dengan mekanisme sebagai berikut:

1. KPU Kabupaten Sumbawa Barat aktif berkoordinasi dengan Pasangan Calon paling lambat 1 (satu) hari sebelum penerimaan LADK untuk memeriksa dan memastikan kesesuaian dokumen LADK beserta lampirannya.
2. KPU Kabupaten Sumbawa Barat menerima LADK Pasangan Calon sesuai dengan jadwal penyampaian LADK yang telah ditetapkan oleh KPU paling lambat pukul 18.00 waktu setempat melalui SIDAKAM *Online*.
3. KPU Kabupaten Sumbawa Barat masuk ke laman SIDAKAM *Online* dan aktif memeriksa hasil unggah secara berkala pada tanggal penyampaian.
4. KPU Kabupaten Sumbawa Barat menerima LADK Pasangan Calon berupa:
 - a. Dokumen LADK1-PASLON s.d. LADK5-PASLON lengkap beserta lampirannya dalam bentuk naskah asli elektronik (*softcopy*);

- b. LADK1-PASLON dalam bentuk naskah asli elektronik (*softcopy*) untuk publikasi; dan
 - c. Data *back up* dokumen LADK yang telah diunduh dari SIDAKAM *Offline*.
5. KPU Kabupaten Sumbawa Barat memastikan kelengkapan dokumen dan kesesuaian format LADK sebagai berikut:

NO.	URAIAN	KESESUAIAN/KELENGKAPAN DOKUMEN
1.	Laporan Awal Dana Kampanye	Formulir Model LADK1-PASLON.
	Tanda tangan	Formulir ditandatangani oleh Pasangan Calon dan dibubuhi cap/stempel basah.
2.	Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye	Formulir Model LADK2-PASLON.
	Tanda tangan	Formulir ditandatangani oleh Pasangan Calon dan dibubuhi cap/stempel basah.
3.	Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye	Formulir Model LADK3-PASLON.
	Tanda tangan	Formulir ditandatangani oleh Pasangan Calon dan dibubuhi cap/stempel basah.
4.	Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye	Formulir Model LADK4-PASLON.
	Tanda tangan	Formulir ditandatangani oleh Pasangan Calon dan dibubuhi cap/stempel basah.
5.	Surat Pernyataan Tanggung Jawab atas Laporan Awal Dana Kampanye	Formulir Model LADK5-PASLON.
	Tanda tangan	Formulir ditandatangani oleh Pasangan Calon dan dibubuhi cap/stempel basah.
6.	Surat Pernyataan Penyumbang Pasangan Calon	
7.	Surat Pernyataan Penyumbang Partai Politik dan/atau	

NO.	URAIAN	KESESUAIAN/KELENGKAPAN DOKUMEN
	Gabungan Partai Politik	
8.	Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Perseorangan	
9.	Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Kelompok	
10.	Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Badan Hukum Swasta	

6. KPU Kabupaten Sumbawa Barat melakukan pencermatan terhadap LADK Pasangan Calon dengan kriteria sebagai berikut:

NO.	MATERI PENELITIAN	PARAMETER
1.	a. Nama Formulir	MODEL LADK1-PASLON
	b. Kesesuaian Formulir	Formulir sesuai dengan Lampiran I Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2020.
	c. Periode Pembukuan	Periode sejak penetapan Pasangan Calon dan ditutup 1 (satu) hari sebelum penyampaian Laporan Awal Dana Kampanye (LADK).
	d. Cakupan Informasi	Formulir memuat informasi tentang: 1. tanggal pembukaan rekening; 2. nama bank; 3. nomor rekening; 4. saldo awal pembukaan;

NO.	MATERI PENELITIAN	PARAMETER
		5. Nomor Pokok Wajib Pajak; 6. transaksi penerimaan yang dikelompokkan dalam bentuk uang, barang, dan jasa; 7. transaksi pengeluaran yang dikelompokkan dalam bentuk uang, barang, dan jasa; 8. utang; dan 9. saldo, yaitu: a. saldo kas yang terdiri dari kas yang terdapat pada RKDK dan kas yang ada pada bendahara; b. saldo barang yang berisi sisa barang yang masih tersedia dan belum digunakan yang nilainya harus sama dengan nilai saldo barang yang tercantum dalam formulir Model LADK3- PASLON; c. saldo utang pembelian barang yang nilainya harus sama dengan nilai saldo utang yang tercantum dalam formulir Model LADK3- PASLON. Keterangan: 1. Data pada angka 1-4 dicocokkan dengan salinan RKDK dan rekening koran yang dilampirkan dalam laporan. 2. Data pada angka 5

NO.	MATERI PENELITIAN	PARAMETER
		dicocokkan dengan salinan NPWP Pasangan Calon.
2.	a. Nama Formulir	MODEL LADK2-PASLON
	b. Kesesuaian Formulir	Formulir sesuai dengan Lampiran I Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2020.
	c. Periode Pembukuan	Periode sejak penetapan Pasangan Calon dan ditutup 1 (satu) hari sebelum penyampaian Laporan Awal Dana Kampanye (LADK).
	d. Cakupan Informasi	Formulir mencakup: 1. asal sumbangan dan jumlah sumbangan diterima yang dikelompokkan dalam bentuk uang, barang, dan jasa; dan 2. formulir Model LADK2-PASLON merupakan penjabaran/penjelasan penerimaan sumbangan Dana Kampanye sebagaimana tercantum dalam Formulir Model LADK1-PASLON.
3.	a. Nama Formulir	MODEL LADK3-PASLON
	b. Kesesuaian Formulir	Formulir sesuai dengan Lampiran I Peraturan Komisi

NO.	MATERI PENELITIAN	PARAMETER
		Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2020.
	c. Periode Pembukuan	Periode sejak penetapan Pasangan Calon dan ditutup 1 (satu) hari sebelum penyampaian Laporan Awal Dana Kampanye (LADK).
	d. Cakupan Informasi	Formulir mencakup: 1. nomor dan tanggal yang diurut sesuai dengan tanggal transaksi penerimaan dan pengeluaran berdasarkan bentuk uang, barang, jasa, dan utang; 2. uraian kegiatan sesuai dengan transaksi penerimaan dan pengeluaran; 3. nomor bukti dan akun; 4. formulir Model LADK3-PASLON merupakan penjelasan aktivitas penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye yang dicatat sesuai dengan tanggal transaksi; dan 5. sumbangan dalam bentuk barang/jasa harus dikonversikan dalam

NO.	MATERI PENELITIAN	PARAMETER
		bentuk uang sesuai dengan nilai yang wajar.
4.	a. Nama Formulir	MODEL LADK4-PASLON
	b. Kesesuaian Formulir	Formulir sesuai dengan Lampiran I Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2020.
	c. Periode Pembukuan	Periode sejak penetapan Pasangan Calon dan ditutup 1 (satu) hari sebelum penyampaian Laporan Awal Dana Kampanye (LADK).
	d. Cakupan Informasi	Formulir mencakup: 1. daftar transaksi penerimaan, pengeluaran, dan saldo persediaan barang Dana Kampanye; 2. uraian yaitu barang yang dikelompokkan sesuai dengan bahan kampanye, peralatan, perlengkapan kantor, dan kendaraan; dan 3. penerimaan dan pengeluaran yang berisi jumlah unit dan nilai barang yang dikonversikan dalam bentuk uang sesuai dengan nilai yang wajar.
5.	a. Nama Formulir	MODEL LADK5-PASLON

NO.	MATERI PENELITIAN	PARAMETER
	b. Kesesuaian Formulir	Formulir sesuai dengan Lampiran I Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2020.
	c. Periode Pembukuan	Periode sejak Penetapan Pasangan Calon dan ditutup 1 (satu) hari sebelum penyampaian Laporan Awal Dana Kampanye (LADK).
	d. Cakupan Informasi	Formulir berisi Surat Pernyataan Tanggung Jawab atas Laporan Dana Kampanye yang ditandatangani oleh Pasangan Calon.
6.	a. Nama Dokumen	Surat Pernyataan Penyumbang Pasangan Calon
	b. Kesesuaian Surat	Formulir sesuai dengan Lampiran I Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2020.
	c. Cakupan Informasi	Surat Pernyataan

NO.	MATERI PENELITIAN	PARAMETER
		Penyumbang Pasangan Calon memuat: 1. nomor urut surat pernyataan penyumbang yang dikeluarkan oleh Pasangan Calon; 2. hari dan tanggal sesuai dengan waktu diterimanya sumbangan oleh Pasangan Calon; 3. data penyumbang harus jelas dan lengkap sesuai dengan data yang diminta dalam surat pernyataan; dan 4. lampiran bukti transfer apabila sumbangan diterima melalui transfer.
	d. Tanda Tangan	Surat pernyataan ditandatangani oleh penyumbang disertai nama lengkap yang bersangkutan.
7.	a. Nama Dokumen	Surat Pernyataan Penyumbang Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik
	b. Kesesuaian Surat	Formulir sesuai dengan Lampiran I Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2020.

NO.	MATERI PENELITIAN	PARAMETER
	c. Cakupan Informasi	Surat Pernyataan Penyumbang Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik memuat: 1. nomor urut surat pernyataan penyumbang yang dikeluarkan oleh Pasangan Calon; 2. hari dan tanggal sesuai dengan waktu diterimanya sumbangan oleh Pasangan Calon; 3. data penyumbang harus jelas dan lengkap sesuai dengan data yang diminta dalam surat pernyataan; 4. lampiran bukti transfer apabila sumbangan diterima melalui transfer.
	d. Tanda Tangan	Surat pernyataan ditandatangani oleh penyumbang disertai nama lengkap penyumbang dan jabatan dalam Partai Politik penyumbang yang bersangkutan.
8.	a. Nama Dokumen	Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Perseorangan
	b. Kesesuaian Surat	Formulir sesuai dengan Lampiran I Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi

NO.	MATERI PENELITIAN	PARAMETER
		Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2020.
	c. Cakupan Informasi	Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Perseorangan memuat: 1. nomor urutan surat pernyataan penyumbang yang dikeluarkan oleh Pasangan Calon; 2. hari dan tanggal sesuai dengan waktu diterimanya sumbangan oleh Pasangan Calon; 3. data penyumbang harus jelas dan lengkap sesuai dengan data yang diminta dalam surat pernyataan; 4. lampiran bukti transfer apabila sumbangan diterima melalui transfer.
	d. Tanda Tangan	Surat pernyataan ditandatangani oleh penyumbang disertai nama lengkap yang bersangkutan.
9.	a. Nama Dokumen	Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Kelompok
	b. Kesesuaian Surat	Formulir sesuai dengan Lampiran I Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12

NO.	MATERI PENELITIAN	PARAMETER
		Tahun 2020.
	c. Cakupan Informasi	Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Kelompok memuat: 1. nomor urutan surat pernyataan penyumbang yang dikeluarkan oleh Pasangan Calon; 2. hari dan tanggal sesuai dengan waktu diterimanya sumbangan oleh Pasangan Calon; 3. data penyumbang harus jelas dan lengkap sesuai dengan data yang diminta dalam surat pernyataan; 4. lampiran salinan akta pengesahan pendirian Badan Hukum atau Surat Keterangan Terdaftar; dan 5. lampiran bukti transfer apabila sumbangan diterima melalui transfer.
	d. Tanda Tangan	Surat pernyataan ditandatangani oleh perwakilan kelompok yang memberi sumbangan disertai nama lengkap yang bersangkutan.
10..	a. Nama Dokumen	Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Badan Hukum Swasta
	b. Kesesuaian Surat	Formulir sesuai dengan Lampiran I Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil

NO.	MATERI PENELITIAN	PARAMETER
		Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2020.
	c. Cakupan Informasi	Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Badan Hukum Swasta memuat: 1. nomor urut surat pernyataan penyumbang yang dikeluarkan oleh Pasangan Calon; 2. hari dan tanggal sesuai dengan waktu diterimanya sumbangan oleh Pasangan Calon; 3. data penyumbang harus jelas dan lengkap sesuai dengan data yang diminta dalam surat pernyataan; 4. lampiran salinan akta pendirian Badan Hukum Swasta; 5. lampiran salinan keputusan pengesahan pendirian Badan Hukum Swasta; dan 6. lampiran bukti transfer apabila sumbangan diterima melalui transfer.
	d. Tanda Tangan	Surat pernyataan ditandatangani oleh perwakilan dari Badan Hukum Swasta yang memberi sumbangan disertai nama lengkap yang bersangkutan.
11.	a. Nama Dokumen	Salinan RKDK dan rekening koran.

NO.	MATERI PENELITIAN	PARAMETER
	b. Kelengkapan dan Kejelasan	1. Dokumen harus terbaca jelas. 2. Rekening koran memuat seluruh transaksi.
	c. Data RKDK	Cakupan informasi dalam RKDK yaitu: 1. dibuka pada bank umum; 2. atas nama kedua Pasangan Calon yang sesuai kode penamaan RKDK yang tercantum dalam Keputusan KPU tentang Pedoman Teknis Pembukaan dan Penutupan Rekening Khusus Dana Kampanye; 3. spesimen tanda tangan: a. untuk Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik, tanda tangan dilakukan oleh salah satu perwakilan Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik dan salah satu dari Pasangan Calon; b. untuk Pasangan Calon Perseorangan, tanda tangan dilakukan bersama oleh Pasangan Calon Perseorangan; dan 4. nomor RKDK harus sama seperti yang tertera dalam formulir Model LADK1-PASLON.
10.	a. Nama Dokumen	Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi

NO.	MATERI PENELITIAN	PARAMETER
		pengeluaran
	b. Salinan dokumen	Salinan bukti transaksi disampaikan dalam keadaan tersusun dan berurutan berdasarkan nomor bukti transaksi sebagaimana tercantum dalam formulir Model LADK3-PASLON.
11.	a. Nama Dokumen	Salinan/ <i>copy</i> bukti tagihan/utang.
	b. Kejelasan Dokumen	Salinan harus terbaca jelas dan disampaikan apabila ada.
12.	a. Nama Dokumen	Surat Keterangan Pengelola Rekening.
	b. Isi Surat	Surat pernyataan dari Pasangan Calon yang menyatakan penunjukan pengelola RKDK Pasangan Calon.
13.	a. Nama Dokumen	Surat Penunjukan Petugas Penghubung
	b. Isi Surat	Surat penunjukan dari Pasangan Calon yang menyatakan penunjukan Petugas Penghubung sebagai penghubung antara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dengan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.
14.	Isi <i>Softcopy</i>	Berisi berkas hasil pemindaian (<i>scan</i>) dengan urutan sebagai berikut: 1. LADK1-PASLON; 2. LADK2-PASLON, surat pernyataan penyumbang dan lampirannya;

NO.	MATERI PENELITIAN	PARAMETER
		3. LADK3-PASLON dan bukti pengeluaran; 4. LADK4-PASLON; 5. LADK5-PASLON; dan 6. dokumen lain yang wajib disampaikan. Keterangan: Seluruh berkas hasil <i>scan</i> disampaikan dalam 1 (satu) <i>file</i> dengan format PDF (*.pdf) paling besar 30 MB.

7. KPU Kabupaten Sumbawa Barat menuliskan hasil pencermatan LADK ke dalam Kertas Kerja Pemeriksaan sebagaimana terlampir pada Lampiran V Keputusan ini.
8. Dalam hal berdasarkan hasil pencermatan, LADK Pasangan Calon belum memenuhi kelengkapan dokumen dan kesesuaian format LADK sebagaimana dimaksud pada angka 5 dan angka 6, maka:
 - a. Apabila waktu penerimaan LADK **belum melebihi batas waktu penyampaian**, KPU Kabupaten Sumbawa Barat menyampaikan kepada Pasangan Calon untuk memperbaiki LADK sampai batas waktu yang telah ditentukan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - 1) KPU Kabupaten Sumbawa Barat menyampaikan kepada Pasangan Calon bahwa dokumen LADK tidak lengkap dan/atau tidak sesuai.
 - 2) KPU Kabupaten Sumbawa Barat menyampaikan kepada Pasangan Calon dapat melakukan perbaikan dengan mengunggah seluruh dokumen LADK beserta lampirannya kedalam SIDAKAM *online* dan meminta Pasangan Calon untuk memberikan Surat Permohonan Pembukaan Akses SIDAKAM *Online*.
 - 3) KPU Kabupaten Sumbawa Barat memastikan Pasangan Calon telah mengetahui bahwa seluruh

data LADK yang telah diunggah akan hilang secara otomatis apabila KPU Kabupaten Sumbawa Barat membuka akses unggah.

- 4) KPU Kabupaten Sumbawa Barat dapat membuka akses unggah LADK Pasangan Calon pada *SIDAKAM Online* menggunakan akun pengguna Anggota KPU setelah mendapat persetujuan dari Anggota KPU Kabupaten Sumbawa Barat serta Bawaslu Kabupaten Sumbawa Barat berdasarkan hasil rapat pleno.
- b. Apabila waktu penerimaan LADK **telah melebihi batas waktu penyampaian**, KPU Kabupaten Sumbawa Barat membuat catatan khusus dan menuangkan hasil pencermatan sesuai dengan dokumen yang disampaikan ke dalam Tanda Terima dan Berita Acara Hasil Penerimaan LADK.
9. KPU Kabupaten Sumbawa Barat membuat Tanda Terima LADK untuk disampaikan kepada Pasangan Calon melalui *SIDAKAM Online* dengan mekanisme:
 - a. KPU Kabupaten Sumbawa Barat melakukan *checklist* pada *SIDAKAM Online* sesuai dengan dokumen LADK yang diunggah Pasangan Calon.
 - b. KPU Kabupaten Sumbawa Barat membuat Tanda Terima pada *SIDAKAM Online*.
10. Dalam hal terdapat kesalahan pada pembuatan Tanda Terima, KPU Kabupaten Sumbawa Barat melakukan perbaikan pada *SIDAKAM Online* dengan mekanisme:
 - a. KPU Kabupaten Sumbawa Barat membuat Tanda Terima perbaikan pada *SIDAKAM Online* dengan menggunakan akun pengguna Anggota KPU.
 - b. KPU Kabupaten Sumbawa Barat membuat Berita Acara perbaikan Tanda Terima.
11. KPU Kabupaten Sumbawa Barat menuangkan hasil penerimaan LADK ke dalam Berita Acara Hasil Penerimaan LADK yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Sumbawa Barat.
12. KPU Kabupaten Sumbawa Barat menyampaikan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada angka 11 kepada:
 - a. Pasangan Calon dan/atau Petugas Penghubung; dan
 - b. Bawaslu Kabupaten Sumbawa Barat.

13. KPU Kabupaten Sumbawa Barat mengumumkan LADK paling lambat 1 (satu) Hari setelah menerima LADK dari Pasangan Calon pada:
 - a. laman KPU Kabupaten Sumbawa Barat;
 - b. *SIDAKAM Online*; dan/atau
 - c. papan pengumuman.
14. Pengumuman LADK sebagaimana dimaksud pada angka 13, hanya untuk formulir Model LADK1-PASLON.

C. Penerimaan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)

KPU Kabupaten Sumbawa Barat menerima LPSDK Pasangan Calon sesuai dengan jadwal tahapan yang telah ditetapkan oleh KPU melalui *SIDAKAM Online* dengan mekanisme sebagai berikut:

1. KPU Kabupaten Sumbawa Barat aktif berkoordinasi dengan Pasangan Calon paling lambat 1 (satu) hari sebelum penerimaan LPSDK untuk memeriksa dan memastikan kesesuaian dokumen LPSDK beserta lampirannya.
2. KPU Kabupaten Sumbawa Barat menerima LPSDK Pasangan Calon sesuai dengan jadwal penyampaian LPSDK yang telah ditetapkan oleh KPU paling lambat pukul 18.00 waktu setempat melalui *SIDAKAM Online*.
3. KPU Kabupaten Sumbawa Barat masuk ke laman *SIDAKAM Online* dan aktif memeriksa hasil unggah secara berkala pada tanggal penyampaian.
4. KPU Kabupaten Sumbawa Barat menerima LPSDK Pasangan Calon berupa:
 - a. Dokumen LPSDK1-PASLON s.d. LPSDK3-PASLON lengkap beserta lampirannya dalam bentuk naskah asli elektronik (*softcopy*);
 - b. LPSDK1-PASLON dalam bentuk naskah asli elektronik (*softcopy*) untuk publikasi;
 - c. Data *back up* dokumen LPSDK yang telah diunduh dari *SIDAKAM Offline*.
5. KPU Kabupaten Sumbawa Barat memastikan kelengkapan dokumen dan kesesuaian format LPSDK sebagai berikut:

NO.	URAIAN	KESESUAIAN/KELENGKAPAN DOKUMEN
1.	Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye	Formulir Model LPSDK1-PASLON
	Tanda tangan	Formulir ditandatangani oleh Pasangan Calon dan dibubuhi cap/stempel basah.
2.	Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye	Formulir Model LPSDK2-PASLON
	Tanda tangan	Formulir ditandatangani oleh Pasangan Calon dan dibubuhi cap/stempel basah.
3.	Surat Pernyataan Tanggung Jawab atas Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye	Formulir Model LPSDK3-PASLON
	Tanda tangan	Formulir ditandatangani oleh Pasangan Calon dan dibubuhi cap/stempel basah.
4.	Surat Pernyataan Penyumbang Pasangan Calon	
5.	Surat Pernyataan Penyumbang Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik	
6.	Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Perseorangan	
7.	Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Kelompok	
8.	Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Badan Hukum Swasta	

6. KPU Kabupaten Sumbawa Barat melakukan pencermatan terhadap LPSDK Pasangan Calon dengan kriteria sebagai berikut:

NO.	MATERI PENELITIAN	PARAMETER KEABSAHAN
1.	a. Nama Formulir	MODEL LPSDK1-PASLON
	b. Kesesuaian Formulir	Formulir sesuai dengan Lampiran I Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil

NO.	MATERI PENELITIAN	PARAMETER KEABSAHAN
		Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2020.
	c. Periode Pembukuan	Pembukuan penerimaan sumbangan Dana Kampanye dimulai 1 (satu) Hari setelah penutupan pembukuan LADK dan ditutup 1 (satu) Hari sebelum LPSDK disampaikan kepada KPU Kabupaten Sumbawa Barat.
	d. Cakupan Informasi	Formulir memuat informasi tentang: 1. tanggal pembukaan rekening; 2. nama bank; 3. nomor rekening; 4. Nomor Pokok Wajib Pajak; 5. asal sumbangan dan jumlah sumbangan diterima yang dikelompokkan dalam bentuk uang, barang, dan jasa. Keterangan: Data pada angka 1-3 dicocokkan dengan salinan RKDK dan rekening koran yang dilampirkan dalam laporan.
2.	a. Nama Formulir	MODEL LPSDK2-PASLON
	b. Kesesuaian Formulir	Formulir sesuai dengan Lampiran I Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5

NO.	MATERI PENELITIAN	PARAMETER KEABSAHAN
		Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2020.
	c. Periode	Pembukuan penerimaan sumbangan Dana Kampanye dimulai 1 (satu) hari setelah penutupan pembukuan LADK dan ditutup 1 (satu) hari sebelum LPSDK disampaikan kepada KPU Kabupaten Sumbawa Barat.
	d. Cakupan Informasi	Formulir mencakup: 1. asal sumbangan dan jumlah sumbangan diterima yang dikelompokkan dalam bentuk uang, barang, dan jasa; dan 2. formulir Model LPSDK2-PASLON merupakan penjabaran/penjelasan penerimaan sumbangan Dana Kampanye sebagaimana tercantum dalam Formulir Model LPSDK1-PASLON.
3.	a. Nama Formulir	MODEL LPSDK3-PASLON
	b. Kesesuaian Formulir	Formulir sesuai dengan Lampiran I Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan

NO.	MATERI PENELITIAN	PARAMETER KEABSAHAN
		Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2020.
	c. Periode	Pembukuan penerimaan sumbangan Dana Kampanye dimulai 1 (satu) hari setelah penutupan pembukuan LADK dan ditutup 1 (satu) hari sebelum LPSDK disampaikan kepada KPU Kabupaten Sumbawa Barat.
	d. Cakupan Informasi	Formulir berisi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Atas Laporan Dana Kampanye yang ditandatangani oleh Pasangan Calon.
4.	a. Nama Dokumen	Surat Pernyataan Penyumbang Pasangan Calon
	b. Kesesuaian Surat	Formulir sesuai dengan Lampiran I Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2020.
	c. Cakupan Informasi	Surat Pernyataan Penyumbang Pasangan Calon memuat:

NO.	MATERI PENELITIAN	PARAMETER KEABSAHAN
		1. nomor urut surat pernyataan penyumbang yang dikeluarkan oleh Pasangan Calon; 2. hari dan tanggal sesuai dengan waktu diterimanya sumbangan oleh Pasangan Calon; 3. data penyumbang harus jelas dan lengkap sesuai dengan data yang diminta dalam surat pernyataan; dan 4. lampiran bukti transfer apabila sumbangan diterima melalui transfer.
	d. Tanda Tangan	Surat pernyataan ditandatangani oleh penyumbang disertai nama lengkap yang bersangkutan.
5.	a. Nama Dokumen	Surat Pernyataan Penyumbang Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik
	b. Kesesuaian Surat	Formulir sesuai dengan Lampiran I Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2020.
	c. Cakupan Informasi	Surat Pernyataan Penyumbang Partai Politik dan/atau Gabungan Partai

NO.	MATERI PENELITIAN	PARAMETER KEABSAHAN
		Politik memuat: 1. nomor urut surat pernyataan penyumbang yang dikeluarkan oleh Pasangan Calon; 2. hari dan tanggal sesuai dengan waktu diterimanya sumbangan oleh Pasangan Calon; 3. data penyumbang harus jelas dan lengkap sesuai dengan data yang diminta dalam surat pernyataan; dan 4. lampiran bukti transfer apabila sumbangan diterima melalui transfer.
	d. Tanda Tangan	Surat pernyataan ditandatangani oleh penyumbang disertai nama lengkap penyumbang dan jabatan dalam Partai Politik penyumbang yang bersangkutan.
6.	a. Nama Dokumen	Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Perseorangan
	b. Kesesuaian Surat	Formulir sesuai dengan Lampiran I Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2020.

NO.	MATERI PENELITIAN	PARAMETER KEABSAHAN
	c. Cakupan Informasi	Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Perseorangan memuat: 1. nomor urut surat pernyataan penyumbang yang dikeluarkan oleh Pasangan Calon; 2. hari dan tanggal sesuai dengan waktu diterimanya sumbangan oleh Pasangan Calon; 3. data penyumbang harus jelas dan lengkap sesuai dengan data yang diminta dalam surat pernyataan; 4. lampiran bukti transfer apabila sumbangan diterima melalui transfer.
	d. Tanda Tangan	Surat pernyataan ditandatangani oleh penyumbang disertai nama lengkap yang bersangkutan.
7.	a. Nama Dokumen	Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Kelompok
	b. Kesesuaian Surat	Formulir sesuai dengan Lampiran I Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2020.
	c. Cakupan Informasi	Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain

NO.	MATERI PENELITIAN	PARAMETER KEABSAHAN
		Kelompok memuat: 1. nomor urut surat pernyataan penyumbang yang dikeluarkan oleh Pasangan Calon; 2. hari dan tanggal sesuai dengan waktu diterimanya sumbangan oleh Pasangan Calon; dan 3. data penyumbang harus jelas dan lengkap sesuai dengan data yang diminta dalam surat pernyataan; 4. lampiran salinan akta pengesahan pendirian Badan Hukum atau Surat Keterangan Terdaftar; dan 5. lampiran bukti transfer apabila sumbangan diterima melalui transfer.
	d. Tanda Tangan	Surat pernyataan ditandatangani oleh perwakilan kelompok yang memberi sumbangan disertai nama lengkap yang bersangkutan.
8.	a. Nama Dokumen	Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Badan Hukum Swasta
	b. Kesesuaian Surat	Formulir sesuai dengan Lampiran I Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi

NO.	MATERI PENELITIAN	PARAMETER KEABSAHAN
		Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2020.
	c. Cakupan Informasi	Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Badan Hukum Swasta memuat: 1. nomor urutan surat pernyataan penyumbang yang dikeluarkan oleh Pasangan Calon; 2. hari dan tanggal sesuai dengan waktu diterimanya sumbangan oleh Pasangan Calon; 3. data penyumbang harus jelas dan lengkap sesuai dengan data yang diminta dalam surat pernyataan; 4. lampiran salinan akta pendirian Badan Hukum Swasta; 5. lampiran salinan keputusan pengesahan pendirian Badan Hukum Swasta; dan 6. lampiran bukti transfer apabila sumbangan diterima melalui transfer.
	d. Tanda Tangan	Surat pernyataan ditandatangani oleh perwakilan dari Badan Hukum Swasta yang memberi sumbangan disertai nama lengkap yang bersangkutan.
9.	a. Nama Dokumen	Salinan RKDK dan rekening koran.
	b. Kelengkapan dan kejelasan	1. Dokumen harus terbaca jelas. 2. Rekening koran memuat seluruh transaksi.

NO.	MATERI PENELITIAN	PARAMETER KEABSAHAN
	c. Data RKDK	Cakupan informasi dalam RKDK yaitu: 1. dibuka pada bank umum; 2. atas nama kedua Pasangan Calon yang sesuai kode penamaan RKDK yang tercantum dalam Keputusan KPU tentang Pedoman Teknis Pembukaan dan Penutupan Rekening Khusus Dana Kampanye; 3. spesimen tanda tangan: a. untuk Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik, tanda tangan dilakukan oleh salah satu perwakilan Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik dan salah satu dari Pasangan Calon; b. untuk Pasangan Calon Perseorangan, tanda tangan dilakukan bersama oleh Pasangan Calon Perseorangan; dan 4. nomor RKDK harus sama seperti yang tertera dalam formulir Model LPSDK1-PASLON.
10.	Isi <i>Softcopy</i>	Berisi berkas hasil pemindaian (<i>scan</i>) dengan urutan sebagai berikut: 1. LPSDK1-PASLON; 2. LPSDK2-PASLON, surat pernyataan penyumbang

NO.	MATERI PENELITIAN	PARAMETER KEABSAHAN
		dan lampirannya; 3. LPSDK3-PASLON; dan 4. dokumen lain yang wajib disampaikan. Keterangan: Seluruh berkas hasil <i>scan</i> disampaikan dalam 1 (satu) <i>file</i> dengan format PDF (*.pdf) paling besar 40 MB.

7. KPU Kabupaten Sumbawa Barat menuliskan hasil pencermatan LPSDK ke dalam Kertas Kerja Pemeriksaan sebagaimana terlampir pada Lampiran V Keputusan ini.
8. Dalam hal berdasarkan hasil pencermatan, LPSDK Pasangan Calon belum memenuhi kelengkapan dokumen dan kesesuaian format LPSDK sebagaimana dimaksud pada angka 5 dan angka 6, maka:
 - a. Apabila waktu penerimaan LPSDK **belum melebihi batas waktu penyampaian**, KPU Kabupaten Sumbawa Barat menyampaikan kepada Pasangan Calon untuk memperbaiki LPSDK sampai batas waktu yang telah ditentukan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - 1) KPU Kabupaten Sumbawa Barat menyampaikan kepada Pasangan Calon bahwa dokumen LPSDK tidak lengkap dan/atau tidak sesuai.
 - 2) KPU Kabupaten Sumbawa Barat menyampaikan kepada Pasangan Calon dapat melakukan perbaikan dengan mengunggah seluruh dokumen LPSDK beserta lampirannya kedalam SIDAAM *online* dan meminta Pasangan Calon untuk memberikan Surat Permohonan Pembukaan Akses SIDAAM *Online*.
 - 3) KPU Kabupaten Sumbawa Barat memastikan Pasangan Calon telah mengetahui bahwa seluruh data LPSDK yang telah diunggah akan hilang secara otomatis apabila KPU Kabupaten Sumbawa Barat membuka akses unggah.

- 4) KPU Kabupaten Sumbawa Barat dapat membuka akses unggah LPSDK Pasangan Calon pada *SIDAKAM Online* menggunakan akun pengguna Anggota KPU setelah mendapat persetujuan dari Anggota KPU Kabupaten Sumbawa Barat serta Bawaslu Kabupaten Sumbawa Barat berdasarkan hasil rapat pleno.
 - b. Apabila waktu penerimaan LPSDK **telah melebihi batas waktu** penyampaian, KPU Kabupaten Sumbawa Barat membuat catatan khusus dan menuangkan hasil pencermatan sesuai dengan dokumen yang disampaikan ke dalam Tanda Terima dan Berita Acara Hasil Penerimaan LPSDK.
9. KPU Kabupaten Sumbawa Barat membuat Tanda Terima LPSDK untuk disampaikan kepada Pasangan Calon melalui *SIDAKAM Online*, dengan mekanisme:
 - a. KPU Kabupaten Sumbawa Barat melakukan *checklist* pada *SIDAKAM Online* sesuai dengan dokumen LPSDK yang diunggah Pasangan Calon.
 - b. KPU Kabupaten Sumbawa Barat membuat Tanda Terima pada *SIDAKAM Online*.
10. Dalam hal terdapat kesalahan pada pembuatan Tanda Terima, KPU Kabupaten Sumbawa Barat melakukan perbaikan pada *SIDAKAM Online* dengan cara:
 - a. KPU Kabupaten Sumbawa Barat membuat Tanda Terima perbaikan pada *SIDAKAM Online* dengan menggunakan akun pengguna Anggota KPU.
 - b. KPU Kabupaten Sumbawa Barat membuat Berita Acara perbaikan Tanda Terima.
11. KPU Kabupaten Sumbawa Barat menuangkan hasil penerimaan LPSDK ke dalam Berita Acara Hasil Penerimaan LPSDK yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Sumbawa Barat.
12. KPU Kabupaten Sumbawa Barat menyampaikan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada angka 11 kepada:
 - a. Pasangan Calon dan/atau Petugas Penghubung; dan
 - b. Bawaslu Kabupaten Sumbawa Barat.

13. KPU Kabupaten Sumbawa Barat mengumumkan LPSDK paling lambat 1 (satu) Hari setelah menerima LPSDK dari Pasangan Calon pada:
 - a. laman KPU Kabupaten Sumbawa Barat;
 - b. *SIDAKAM Online*; dan/atau
 - c. papan pengumuman.
14. Pengumuman LPSDK sebagaimana dimaksud pada angka 13, hanya untuk formulir Model LPSDK1-PASLON.

D. Penyampaian Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)

KPU Kabupaten Sumbawa Barat menerima LPPDK Pasangan Calon paling lambat 1 (satu) hari setelah masa Kampanye berakhir melalui *SIDAKAM Online* dengan mekanisme sebagai berikut:

1. KPU Kabupaten Sumbawa Barat aktif berkoordinasi dan memberikan peringatan kepada Pasangan Calon terkait jadwal penyampaian LPPDK yang telah ditetapkan oleh KPU melalui *SIDAKAM Online*.
2. KPU Kabupaten Sumbawa Barat menerima LPPDK Pasangan Calon, paling lambat pukul 18.00 waktu setempat melalui *SIDAKAM Online*.
3. KPU Kabupaten Sumbawa Barat masuk ke laman *SIDAKAM Online* dan aktif memeriksa hasil unggah secara berkala pada tanggal penyampaian.
4. KPU Kabupaten Sumbawa Barat menerima LPPDK Pasangan Calon berupa:
 - a. Dokumen LPPDK1-PASLON s.d. LPPDK5-PASLON lengkap beserta lampirannya dalam bentuk naskah asli elektronik (*softcopy*);
 - b. LPPDK2-PASLON dalam bentuk naskah asli elektronik (*softcopy*) untuk publikasi; dan
 - c. Data *back up* dokumen LPPDK yang telah diunduh dari *SIDAKAM Offline*.
5. KPU Kabupaten Sumbawa Barat memastikan kelengkapan dokumen dan kesesuaian format LPPDK sebagai berikut:

NO.	URAIAN	KESESUAIAN/KELENGKAPAN DOKUMEN
1.	Asersi Atas Laporan Dana Kampanye	Formulir Model LPPDK1-PASLON.
	Tanda tangan	Formulir ditandatangani oleh Pasangan Calon dan dibubuhi cap/stempel basah.
2.	Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye	Formulir Model LPPDK2-PASLON.
	Tanda tangan	Formulir ditandatangani oleh Pasangan Calon dan dibubuhi cap/stempel.
3.	Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye	Formulir Model LPPDK3-PASLON.
	Tanda tangan	Formulir ditandatangani oleh Pasangan Calon dan dibubuhi cap/stempel basah.
4.	Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye	Formulir Model LPPDK4-PASLON.
	Tanda tangan	Formulir ditandatangani oleh Pasangan Calon dan dibubuhi cap/stempel basah.
5.	Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye	Formulir Model LPPDK5-PASLON.
	Tanda tangan	Formulir ditandatangani oleh Pasangan Calon dan dibubuhi cap/stempel basah.
6.	Surat Pernyataan Penyumbang Pasangan Calon	
7.	Surat Pernyataan Penyumbang Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik	
8.	Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Perseorangan	
9.	Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Kelompok	

NO.	URAIAN	KESESUAIAN/KELENGKAPAN DOKUMEN
10.	Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Badan Hukum Swasta	

6. KPU Kabupaten Sumbawa Barat melakukan pencermatan terhadap LPPDK Pasangan Calon dengan kriteria sebagai berikut:

NO	MATERI PENELITIAN	PARAMETER KEABSAHAN
1.	a. Nama Formulir	MODEL LPPDK1-PASLON
	b. Kesesuaian Formulir	Formulir sesuai dengan Lampiran I Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2020.
	c. Periode Pembukuan	Pembukuan LPPDK dimulai sejak penetapan Pasangan Calon dan ditutup pada saat masa Kampanye berakhir.
	d. Cakupan Informasi	Formulir memuat informasi terkait pernyataan tentang keabsahan dan kebenaran data sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,

NO	MATERI PENELITIAN	PARAMETER KEABSAHAN
		Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2020.
2.	a. Nama Formulir	MODEL LPPDK2-PASLON
	b. Kesesuaian Formulir	Formulir sesuai dengan Lampiran I Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2020.
	c. Periode Pembukuan	Pembukuan LPPDK dimulai sejak penetapan Pasangan Calon dan ditutup pada saat masa Kampanye berakhir.
	d. Cakupan Informasi	Formulir memuat informasi tentang: 1. tanggal pembukaan rekening; 2. nama bank; 3. nomor rekening; 4. saldo awal pembukaan; 5. Nomor Pokok Wajib Pajak; 6. transaksi penerimaan yang dikelompokkan dalam bentuk uang, barang, dan jasa; 7. transaksi pengeluaran yang dikelompokkan dalam bentuk uang, barang, dan jasa; 8. utang; dan 9. saldo, yaitu: a. saldo kas yang terdiri dari kas yang terdapat pada RKDK dan kas yang ada pada bendahara; b. saldo barang yang berisi sisa barang

NO	MATERI PENELITIAN	PARAMETER KEABSAHAN
		yang masih tersedia dan belum digunakan yang nilainya harus sama dengan nilai saldo utang yang tercantum dalam formulir Model LPPDK4- PASLON; dan c. saldo utang pembelian barang yang nilainya harus sama dengan nilai saldo utang yang tercantum dalam formulir Model LPPDK4- PASLON. Keterangan: 1. Data pada angka 1-4 dicocokkan dengan salinan RKDK dan rekening koran yang dilampirkan dalam laporan. 2. Data pada angka 5 dicocokkan dengan salinan NPWP Pasangan Calon.
3.	a. Nama Formulir	MODEL LPPDK3- PASLON
	b. Kesesuaian Formulir	Formulir sesuai dengan Lampiran I Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2020.
	c. Periode	Pembukuan LPPDK dimulai sejak penetapan Pasangan Calon dan ditutup pada saat masa Kampanye berakhir.
	d. Cakupan Informasi	Formulir memuat informasi tentang: 1. asal sumbangan dan jumlah sumbangan diterima yang dikelompokkan dalam bentuk uang, barang, dan jasa; dan 2. formulir Model LPPDK3-PASLON merupakan penjabaran/penjelasan penerimaan sumbangan Dana

NO	MATERI PENELITIAN	PARAMETER KEABSAHAN
		Kampanye sebagaimana tercantum dalam Formulir Model LPPDK2-PASLON.
4.	a. Nama Formulir	MODEL LPPDK4- PASLON
	b. Kesesuaian Formulir	Formulir sesuai dengan Lampiran I Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2020.
	c. Periode	Pembukuan LPPDK dimulai sejak penetapan Pasangan Calon dan ditutup pada saat masa Kampanye berakhir.
	d. Cakupan Informasi	Formulir memuat informasi tentang: 1. nomor dan tanggal yang diurut sesuai dengan tanggal transaksi penerimaan dan pengeluaran berdasarkan bentuk uang, barang, dan jasa; 2. uraian kegiatan sesuai dengan transaksi penerimaan dan pengeluaran; 3. nomor bukti dan akun; 4. formulir Model LPPDK4-PASLON merupakan penjelasan aktivitas penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye yang dicatat sesuai dengan tanggal transaksi; dan 5. sumbangan dalam bentuk barang/jasa harus dikonversikan dalam bentuk uang sesuai dengan nilai yang wajar.
5.	a. Nama Formulir	MODEL LPPDK5- PASLON
	b. Kesesuaian Formulir	Formulir sesuai dengan Lampiran I Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye

NO	MATERI PENELITIAN	PARAMETER KEABSAHAN
		Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2020.
	c. Periode	Pembukuan LPPDK dimulai sejak penetapan Pasangan Calon dan ditutup pada saat masa Kampanye berakhir.
	d. Cakupan Informasi	Formulir mencakup: 1. daftar transaksi penerimaan, pengeluaran, dan saldo persediaan barang Dana Kampanye; 2. uraian yaitu barang yang dikelompokkan sesuai dengan bahan kampanye, peralatan, perlengkapan kantor, dan kendaraan; 3. penerimaan dan pengeluaran yang berisi jumlah unit dan nilai barang yang dikonversikan dalam bentuk uang sesuai dengan nilai yang wajar.
6.	a. Nama Dokumen	Surat Pernyataan Penyumbang Pasangan Calon
	b. Kesesuaian Surat	Formulir sesuai dengan Lampiran I Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2020.
	c. Cakupan Informasi	Surat Pernyataan Penyumbang Pasangan Calon memuat: 1. nomor urut surat pernyataan

NO	MATERI PENELITIAN	PARAMETER KEABSAHAN
		penyumbang yang dikeluarkan oleh Pasangan Calon; 2. hari dan tanggal sesuai dengan waktu diterimanya sumbangan oleh Pasangan Calon; 3. data penyumbang harus jelas dan lengkap sesuai dengan data yang diminta dalam surat pernyataan; dan 4. lampiran bukti transfer apabila sumbangan diterima melalui transfer.
	d. Tanda Tangan	Surat pernyataan ditandatangani oleh penyumbang disertai nama lengkap yang bersangkutan.
7.	a. Nama Dokumen	Surat Pernyataan Penyumbang Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik
	b. Kesesuaian Surat	Formulir sesuai dengan Lampiran I Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2020.
	c. Cakupan Informasi	Surat Pernyataan Penyumbang Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik memuat: 1. nomor urut surat pernyataan penyumbang yang dikeluarkan oleh Pasangan Calon; 2. hari dan tanggal sesuai dengan waktu diterimanya sumbangan oleh Pasangan Calon; 3. data penyumbang harus jelas dan lengkap sesuai dengan data yang diminta dalam surat pernyataan; dan

NO	MATERI PENELITIAN	PARAMETER KEABSAHAN
		4. lampiran bukti transfer apabila sumbangan diterima melalui transfer.
	d. Tanda Tangan	Surat pernyataan ditandatangani oleh penyumbang disertai nama lengkap penyumbang dan jabatan dalam Partai Politik penyumbang yang bersangkutan.
8.	a. Nama Formulir	Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Perseorangan
	b. Kesesuaian surat	Formulir sesuai dengan Lampiran I Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2020.
	c. Cakupan Informasi	Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Perseorangan memuat: 1. nomor urut surat pernyataan penyumbang dikeluarkan oleh Pasangan Calon; 2. hari dan tanggal sesuai dengan waktu diterimanya sumbangan oleh Pasangan Calon; 3. data penyumbang harus jelas dan lengkap sesuai dengan data yang diminta dalam surat pernyataan; dan 4. lampiran bukti transfer apabila sumbangan diterima melalui transfer.
	d. Tanda tangan	Surat pernyataan ditandatangani oleh penyumbang disertai nama lengkap yang bersangkutan.
7.	a. Nama Formulir	Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Kelompok

NO	MATERI PENELITIAN	PARAMETER KEABSAHAN
	b. Kesesuaian Surat	Formulir sesuai dengan Lampiran I Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2020.
	c. Cakupan Informasi	Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Kelompok memuat: 1. nomor urut surat pernyataan penyumbang dikeluarkan oleh Pasangan Calon; 2. hari dan tanggal sesuai dengan waktu diterimanya sumbangan oleh Pasangan Calon; 3. data penyumbang harus jelas dan lengkap sesuai dengan data yang diminta dalam surat pernyataan; 4. lampiran salinan akta Pengesahan Pendirian Badan Hukum atau Surat Keterangan Terdaftar; dan 5. lampiran bukti transfer apabila sumbangan diterima melalui transfer.
	d. Tanda tangan	Surat pernyataan ditandatangani oleh perwakilan kelompok yang memberi sumbangan disertai nama lengkap yang bersangkutan.
8.	a. Nama Formulir	Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Badan Hukum Swasta
	b. Kesesuaian Surat	Formulir sesuai dengan Lampiran I Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil

NO	MATERI PENELITIAN	PARAMETER KEABSAHAN
		Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2020.
	c. Cakupan Informasi	Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Badan Hukum Swasta memuat: 1. nomor urut surat pernyataan penyumbang yang dikeluarkan oleh Pasangan Calon; 2. hari dan tanggal sesuai dengan waktu diterimanya sumbangan oleh Pasangan Calon; 3. data penyumbang harus jelas dan lengkap sesuai dengan data yang diminta dalam surat pernyataan; 4. lampiran salinan akta pendirian Badan Hukum Swasta; 5. lampiran salinan keputusan pengesahan pendirian Badan Hukum Swasta; dan 6. lampiran bukti transfer apabila sumbangan diterima melalui transfer.
	d. Tanda tangan	Surat pernyataan ditandatangani oleh perwakilan dari Badan Hukum Swasta yang memberi sumbangan disertai nama lengkap yang bersangkutan.
9.	a. Nama Dokumen	Salinan RKDK dan rekening koran.
	b. Kelengkapan dan kejelasan	1. Dokumen harus terbaca jelas. 2. Rekening koran memuat seluruh transaksi.
	c. Data RKDK	Cakupan informasi dalam RKDK yaitu: 1. dibuka pada bank umum; 2. atas nama kedua Pasangan Calon yang sesuai kode penamaan RKDK yang tercantum dalam Keputusan KPU

NO	MATERI PENELITIAN	PARAMETER KEABSAHAN
		tentang Pedoman Teknis Pembukaan dan Penutupan Rekening Khusus Dana Kampanye; 5. spesimen tanda tangan: a. untuk Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik, tanda tangan dilakukan oleh salah satu perwakilan Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik dan salah satu dari Pasangan Calon; b. untuk Pasangan Calon Perseorangan, tanda tangan dilakukan bersama oleh Pasangan Calon Perseorangan; dan 3. nomor RKDK harus sama seperti yang tertera dalam formulir Model LPPDK2-PASLON.
10.	a. Nama Surat	Surat Keterangan Penutupan RKDK
	b. Isi Surat	Surat keterangan/ Pernyataan dari bank umum bahwa rekening khusus dana kampanye telah ditutup
11.	a. Nama Dokumen	Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran
	b. Salinan dokumen	Salinan bukti transaksi disampaikan dalam keadaan tersusun dan berurutan berdasarkan nomor bukti transaksi sebagaimana tercantum dalam formulir Model LPPDK4-PASLON.
12.	a. Nama Dokumen	Salinan/copy bukti tagihan/utang.
	b. Salinan Dokumen	Salinan harus terbaca jelas dan disampaikan apabila ada.
13.	a. Nama Dokumen	Pembukuan Dana Kampanye pihak lain (apabila ada)
	b. Dokumen	Pasangan Calon dapat menyampaikan pembukuan Dana Kampanye pihak lain

NO	MATERI PENELITIAN	PARAMETER KEABSAHAN
		apabila ada.
14.	Isi <i>Softcopy</i>	Berisi berkas hasil pemindaian (<i>scan</i>) dengan urutan sebagai berikut: 1. LPPDK1-PASLON; 2. LPPDK2-PASLON; 3. LPPDK3-PASLON surat pernyataan penyumbang dan lampirannya; 4. LPPDK4-PASLON dan bukti pengeluaran; 5. LPPDK5-PASLON; dan 6. dokumen lain yang wajib disampaikan. Keterangan: Seluruh berkas hasil <i>scan</i> disampaikan dalam 1 (satu) <i>file</i> dengan format PDF (*.pdf) paling besar 50 MB.

7. KPU Kabupaten Sumbawa Barat menuliskan hasil pencermatan LPPDK ke dalam Kertas Kerja Pemeriksaan sebagaimana terlampir pada Lampiran V Keputusan ini.
8. Dalam hal berdasarkan hasil pencermatan, LPPDK Pasangan Calon belum memenuhi kelengkapan dokumen dan kesesuaian format LPPDK sebagaimana dimaksud pada angka 5 dan angka 6, maka:
 - a. Apabila waktu penerimaan LPPDK **belum melebihi batas waktu penyampaian**, KPU Kabupaten Sumbawa Barat menyampaikan kepada Pasangan Calon dan/atau Petugas Penghubung untuk memperbaiki LPPDK sampai batas waktu yang telah ditentukan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - 1) KPU Kabupaten Sumbawa Barat menyampaikan kepada Pasangan Calon bahwa dokumen LPPDK tidak lengkap dan/atau tidak sesuai.
 - 2) KPU Kabupaten Sumbawa Barat menyampaikan kepada Pasangan Calon dapat melakukan perbaikan dengan mengunggah seluruh dokumen LPPDK beserta lampirannya kedalam SIDAkam *online* dan meminta

Pasangan Calon untuk memberikan Surat Permohonan Pembukaan Akses SIDAKAM *Online*.

- 3) KPU Kabupaten Sumbawa Barat memastikan Pasangan Calon telah mengetahui bahwa seluruh data LPPDK yang telah diunggah akan hilang secara otomatis apabila KPU Kabupaten Sumbawa Barat membuka akses unggah.
- 4) KPU Kabupaten Sumbawa Barat dapat membuka akses unggah LPPDK Pasangan Calon pada SIDAKAM *Online* menggunakan akun pengguna Anggota KPU setelah mendapat persetujuan dari Anggota KPU Kabupaten Sumbawa Barat serta Bawaslu Kabupaten Sumbawa Barat berdasarkan hasil rapat pleno
- b. Apabila waktu penerimaan LPPDK **telah melebihi batas waktu penyampaian**, KPU Kabupaten Sumbawa Barat membuat catatan khusus dan menuangkan hasil pencermatan sesuai dengan dokumen yang disampaikan ke dalam Tanda Terima dan Berita Acara Hasil Penerimaan LPPDK.
9. KPU Kabupaten Sumbawa Barat membuat Tanda Terima LPPDK untuk disampaikan kepada Pasangan Calon melalui SIDAKAM *Online* dengan mekanisme:
 - a. KPU Kabupaten Sumbawa Barat melakukan *checklist* pada SIDAKAM *Online* sesuai dengan dokumen LPPDK yang diunggah Pasangan Calon.
 - b. KPU Kabupaten Sumbawa Barat membuat Tanda Terima pada SIDAKAM *Online*.
10. Dalam hal terdapat kesalahan pada pembuatan Tanda Terima, KPU Kabupaten Sumbawa Barat melakukan perbaikan pada SIDAKAM *Online* dengan cara:
 - a. KPU Kabupaten Sumbawa Barat membuat Tanda Terima perbaikan pada SIDAKAM *Online* dengan menggunakan akun pengguna Anggota KPU.
 - b. KPU Kabupaten Sumbawa Barat membuat Berita Acara perbaikan Tanda Terima.
11. KPU Kabupaten Sumbawa Barat menuangkan hasil penerimaan LPPDK ke dalam Berita Acara Hasil Penerimaan

LPPDK yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Sumbawa Barat.

12. KPU Kabupaten Sumbawa Barat menyampaikan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada angka 11 kepada:
 - a. Pasangan Calon dan/atau Petugas Penghubung; dan
 - b. Bawaslu Kabupaten Sumbawa Barat.

E. Penyampaian Laporan Dana Kampanye kepada Kantor Akuntan Publik

KPU Kabupaten Sumbawa Barat menyampaikan LADK, LPSDK, dan LPPDK Pasangan Calon beserta seluruh lampirannya kepada Kantor Akuntan Publik (KAP) paling lambat 2 (dua) hari setelah KPU Kabupaten Sumbawa Barat menerima LPPDK Pasangan Calon melalui *SIDAKAM Online* dengan mekanisme sebagai berikut:

1. KPU Kabupaten Sumbawa Barat mengumpulkan *email* KAP yang ditunjuk dan mendaftarkan pada *SIDAKAM Online* kemudian memberikan *username* dan *password* yang digunakan untuk mengakses laporan dana kampanye khusus Pasangan Calon yang ditangani KAP.
2. KPU Kabupaten Sumbawa Barat menyampaikan LADK, LPSDK, dan LPPDK Pasangan Calon beserta seluruh lampirannya yang telah sesuai dengan format sesuai dengan jadwal penyampaian kepada KAP melalui *SIDAKAM Online*.

F. Penanganan Kendala pada Pelaporan Dana Kampanye

1. Jaringan
 - a. Dalam hal penggunaan *SIDAKAM Online* mengalami gangguan jaringan, maka KPU Kabupaten Sumbawa Barat dapat berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah/Instansi/Lembaga terkait yang menangani bidang Komunikasi dan Informatika.
 - b. Dalam hal sebagaimana dimaksud huruf a tidak dapat dilakukan, maka KPU Kabupaten Sumbawa Barat dapat berkoordinasi dengan KPU Kabupaten terdekat yang tidak mengalami gangguan jaringan.

- c. Dalam hal sebagaimana dimaksud huruf a dan b tidak dapat dilakukan, maka KPU Kabupaten Sumbawa Barat dapat menerima Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon di Kantor KPU Kabupaten Sumbawa Barat dengan mekanisme sebagai berikut:
- 1) KPU Kabupaten Sumbawa Barat menerima Laporan Dana Kampanye dalam bentuk naskah asli (*hardcopy*) dan naskah asli elektronik (*softcopy*).
 - 2) Naskah asli elektronik (*softcopy*) sebagaimana dimaksud pada angka 1) berupa:
 - a) Hasil pemindaian (*scan*) formulir Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon lengkap beserta seluruh lampirannya dalam 1 (satu) *file* dengan format PDF (*.pdf) paling besar 30 MB untuk LADK, 40 MB untuk LPSDK, dan 50 MB untuk LPPDK; dan
 - b) *Data back up* dari SIDAKAM *Offline*.
 - 3) KPU Kabupaten Sumbawa Barat melakukan pencermatan terhadap Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon sesuai dengan mekanisme pencermatan.
 - 4) KPU Kabupaten Sumbawa Barat menuliskan hasil pencermatan ke dalam Kertas Kerja Pemeriksaan sebagaimana terlampir pada Lampiran V Keputusan ini.
 - 5) KPU Kabupaten Sumbawa Barat membuat Tanda Terima Laporan Dana Kampanye sebanyak 3 (tiga) rangkap untuk:
 - a) KPU Kabupaten Sumbawa Barat sebanyak 1 (satu) rangkap;
 - b) Pasangan Calon sebanyak 1 (satu) rangkap; dan
 - c) KAP sebanyak 1 (satu) rangkap.
 - 6) Tanda Terima sebagaimana dimaksud pada angka 5) ditandatangani oleh KPU Kabupaten Sumbawa Barat bersama dengan Pasangan Calon disertai nama lengkap dan nomor telepon.

- 7) KPU Kabupaten Sumbawa Barat menuangkan hasil Penerimaan Laporan Dana Kampanye ke dalam Berita Acara.
- d. Dalam hal sudah tidak terdapat gangguan jaringan, maka KPU Kabupaten Sumbawa Barat mengunggah Laporan Dana Kampanye dan Tanda Terima Penerimaan Laporan Dana Kampanye secara manual ke dalam SIDAKAM *Online*.
2. Akses SIDAKAM *Online*
 - a. Dalam hal KPU Kabupaten Sumbawa Barat tidak dapat masuk ke laman SIDAKAM *Online* karena lupa *password*, maka KPU Kabupaten Sumbawa Barat menggunakan fitur “Lupa *Password*” kemudian menerima *password* baru melalui *email* yang didaftarkan.
 - b. Dalam hal KPU Kabupaten Sumbawa Barat tidak menerima *password* baru melalui *email* sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka KPU Kabupaten Sumbawa Barat meminta KPU Provinsi NTB untuk melakukan *reset password*.
 - c. KPU Kabupaten Sumbawa Barat dapat melakukan *reset password* Pasangan Calon apabila Pasangan Calon sudah menggunakan fitur “Lupa *Password*” namun tidak menerima *password* baru melalui *email* yang didaftarkan.
3. Dalam hal terjadi kendala *maintenance* pada SIDAKAM *Online*, maka KPU Kabupaten Sumbawa Barat melakukan penerimaan Laporan Dana Kampanye secara manual dengan mekanisme sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf c.

G. Penerimaan dan Pengumuman Hasil Audit

1. KPU Kabupaten Sumbawa Barat menerima hasil audit Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon dari KAP dalam bentuk naskah asli (*hardcopy*) dan naskah asli elektronik (*softcopy*) paling lambat 15 (lima belas) hari setelah KAP menerima Laporan Dana Kampanye dari KPU Kabupaten Sumbawa Barat.

2. Hasil audit Laporan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 1 berupa:
 - a. Laporan Asurans Independen; dan
 - b. Kertas Kerja Pemeriksaan.
3. Hasil audit Laporan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 1 diterima melalui:
 - a. Penerimaan langsung dari KAP atau jasa pengiriman untuk naskah asli (*hardcopy*); dan
 - b. *Email* untuk naskah asli elektronik (*softcopy*).
4. Naskah asli (*hardcopy*) sebagaimana dimaksud pada angka 1 sebanyak 4 (empat) rangkap untuk:
 - a. KPU Kabupaten Sumbawa Barat sebanyak 1 (satu) rangkap.
 - b. Bawaslu Kabupaten Sumbawa Barat sebanyak 1 (satu) rangkap.
 - c. Pasangan Calon sebanyak 1 (satu) rangkap.
 - d. Keperluan pemeriksaan sebanyak 1 (satu) rangkap.
5. KPU Kabupaten Sumbawa Barat menerima dan memeriksa hasil audit Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon berupa Laporan Asurans Independen yang diunggah oleh KAP melalui *SIDAKAM Online* untuk publikasi.
6. KPU Kabupaten Sumbawa Barat mengumumkan hasil audit Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon paling lambat 3 (tiga) hari setelah menerima hasil audit dari KAP pada:
 - a. laman KPU Kabupaten Sumbawa Barat;
 - b. *SIDAKAM Online*; dan/atau
 - c. papan pengumuman.
7. Hasil audit Laporan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 6 berupa:
 - a. Laporan Asurans Independen;
 - b. Asersi Pasangan Calon (formulir Model LPPDK1-PASLON); dan
 - c. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (formulir Model LPPDK2-PASLON).

H. Penyampaian Hasil Audit

Mekanisme penyampaian hasil audit Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Barat sebagai berikut:

1. KPU Kabupaten Sumbawa Barat menyampaikan hasil audit Laporan Dana Kampanye kepada Pasangan Calon dalam bentuk naskah asli (*hardcopy*) melalui jasa pengiriman atau petugas Sekretariat KPU Kabupaten Sumbawa Barat paling lambat 3 (tiga) hari setelah menerima hasil audit dari KAP.
2. Hasil audit Laporan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 2 berupa:
 - a. Laporan Asurans Independen; dan
 - b. Kertas Kerja Pemeriksaan.
3. KPU Kabupaten Sumbawa Barat memberikan Tanda Terima penyampaian hasil audit Laporan Dana Kampanye kepada Pasangan Calon.

I. Ketentuan Lain-Lain

Dalam kondisi bencana nonalam *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), KPU Kabupaten Sumbawa Barat memberikan pelayanan atau konsultasi tatap muka mengenai Laporan Dana Kampanye kepada Pasangan Calon dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sesuai dengan Peraturan KPU yang mengatur mengenai Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).

BAB IV
PENUTUP

Pedoman teknis ini diterbitkan oleh KPU Kabupaten Sumbawa Barat sebagai pedoman bagi KPU Kabupaten Sumbawa Barat dalam melaksanakan tugasnya pada seluruh tahapan penerimaan Laporan Dana Kampanye sampai pengumuman hasil audit Laporan Dana Kampanye, sehingga dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ditetapkan di Taliwang
pada tanggal 24 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT,

ttd

DENNY SAPUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT
Kepala Sub Bagian Hukum,



LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SUMBAWA BARAT

NOMOR 122/PL.02.5-Kpt/KPU-Kab/IX/2020

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PELAPORAN DANA KAMPANYE
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUMBAWA
BARAT TAHUN 2020

PEDOMAN TEKNIS PELAPORAN DANA KAMPANYE
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUMBAWA BARAT
UNTUK PASANGAN CALON

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan ketentuan Pasal 22, Pasal 28, dan Pasal 34 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan bahwa Pasangan Calon wajib menyusun dan menyampaikan laporan Dana Kampanye kepada KPU Provinsi/KIP Aceh untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Pasangan Calon wajib mencatat semua penerimaan dan pengeluaran dalam pembukuan khusus Dana Kampanye yang terpisah dari pembukuan keuangan pribadi Pasangan Calon.

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Barat diharapkan dapat menyusun dan menyampaikan laporan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye, dikelola, dan dipertanggungjawabkan berdasarkan prinsip legal, akuntabel, dan transparan sesuai dengan prosedur yang diatur di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk itu, diperlukan acuan yang memuat ketentuan secara teknis dari setiap tahapan yang akan dilakukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati.

B. Maksud dan Tujuan

Pedoman teknis ini disusun sebagai pedoman bagi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Barat dalam penyusunan dan penyampaian Laporan Dana Kampanye Pemilihan Umum.

Adapun tujuan dari pedoman teknis ini yaitu:

1. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dapat mengetahui dan memahami langkah-langkah yang harus dilakukan dalam melaksanakan penyusunan Laporan Dana Kampanye; dan

2. Pasangan Bupati dan Wakil Bupati, dapat melaksanakan penyampaian Laporan Dana Kampanye secara tertib dan tepat waktu serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. Ruang Lingkup

Pedoman ini meliputi kegiatan yang dilaksanakan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yaitu:

1. persiapan penyampaian;
2. penyampaian Laporan Awal Dana Kampanye (LADK);
3. penyampaian Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK);
4. penyampaian Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK); dan
5. penyampaian hasil audit Laporan Dana Kampanye.

D. Pengertian Umum

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang selanjutnya disebut Pemilihan, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah kabupaten untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati secara langsung dan demokratis.
2. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut KPU adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.

3. Komisi Pemilihan Kabupaten, yang selanjutnya disebut KPU Kabupaten Sumbawa Barat adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
4. Pasangan Calon adalah Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.
5. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Gabungan Partai Politik adalah gabungan dua atau lebih Partai Politik nasional, atau Gabungan Partai Politik lokal atau Gabungan Partai Politik nasional dan Partai Politik lokal peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang secara bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
7. Kampanye adalah kegiatan untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program calon Bupati dan calon Wakil Bupati.
8. Dana Kampanye Peserta Pemilihan yang selanjutnya disebut Dana Kampanye adalah sejumlah biaya berupa uang, barang dan jasa yang digunakan Pasangan Calon dan/atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon untuk membiayai kegiatan Kampanye Pemilihan.

9. Rekening Khusus Dana Kampanye, yang selanjutnya disingkat RKDK adalah rekening yang menampung penerimaan Dana Kampanye berupa uang, yang dipisahkan dari rekening Pasangan Calon atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan hanya dipergunakan untuk kebutuhan Kampanye.
10. Laporan Awal Dana Kampanye, yang selanjutnya disingkat LADK adalah pembukuan yang memuat informasi Rekening Khusus Dana Kampanye, sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukaan, rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang diperoleh sebelum pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye, dan penerimaan sumbangan yang bersumber dari pasangan Calon dan/atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan pihak lain.
11. Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye, yang selanjutnya disingkat LPSDK adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan yang diterima Pasangan Calon setelah LADK disampaikan kepada KPU Kabupaten Sumbawa Barat.
12. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye, yang selanjutnya disingkat LPPDK adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye.
13. Laporan Dana Kampanye adalah laporan yang terdiri dari LADK, LPSDK, dan LPPDK.
14. Asersi adalah pernyataan yang dibuat oleh Pasangan Calon yang digunakan untuk keperluan audit.
15. Akuntan publik, yang selanjutnya disingkat AP adalah seseorang yang telah memperoleh izin untuk memberikan jasa sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai Akuntan Publik.
16. Kantor Akuntan Publik yang selanjutnya disingkat KAP adalah badan usaha yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mendapatkan izin usaha berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Akuntan Publik.
17. Petugas Penghubung Dana Kampanye, yang selanjutnya disebut Petugas Penghubung adalah orang yang diberikan mandat oleh Pasangan calon yang diusulkan Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik dan Pasangan Calon Perseorangan sebagai penghubung antara Pasangan Calon dengan KPU Kabupaten Sumbawa Barat dalam sosialisasi, konsultasi, penyampaian Laporan

Dana Kampanye, dan kegiatan lain yang terkait dengan Dana Kampanye.

18. Hari adalah hari kalender.

BAB II
TAHAPAN KEGIATAN

Tahapan kegiatan Pelaporan Dana Kampanye Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sumbawa Barat Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

NO.	KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
1.	Pembukuan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)	23 September 2020	24 September 2020
2.	Penyampaian LADK	25 September 2020	25 September 2020
3.	Pengumuman Penerimaan LADK	26 September 2020	26 September 2020
4.	Pembukuan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)	25 September 2020	30 Oktober 2020
5.	Penyampaian LPSDK	31 Oktober 2020	31 Oktober 2020
6.	Pengumuman Penerimaan LPSDK	1 November 2020	1 November 2020
7.	Pembukuan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)	23 September 2020	5 Desember 2020
8.	Penyampaian LPPDK	6 Desember 2020	6 Desember 2020
9.	Penyampaian LPPDK kepada Kantor Akuntan Publik (KAP)	7 Desember 2020	7 Desember 2020
10.	Audit Laporan Dana Kampanye	7 Desember 2020	21 Desember 2020
11.	Penyampaian hasil audit Laporan Dana Kampanye kepada KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota	21 Desember 2020	21 Desember 2020

NO.	KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
12.	Penyampaian Hasil Audit kepada Pasangan Calon	23 Desember 2020	25 Desember 2020
13.	Pengumuman Hasil Audit	23 Desember 2020	25 Desember 2020

BAB III

PELAKSANAAN KEGIATAN

A. Persiapan Penyampaian Laporan Dana Kampanye

1. Konsultasi Laporan Dana Kampanye

Pasangan Calon dapat melakukan konsultasi kepada Tim *Helpdesk* Dana Kampanye Pemilu melalui surat elektronik (*email*), telepon, pesan singkat (*Short Message Service/SMS*), aplikasi pesan maupun video berbasis *online*, dan tatap muka.

Pasangan Calon melakukan konsultasi dengan Tim *Helpdesk* dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Pasangan Calon menghubungi tim *helpdesk* Dana Kampanye melalui surat elektronik (*email*), telepon, pesan singkat (*Short Message Service/SMS*), aplikasi pesan maupun video berbasis *online*, dan tatap muka;
- b. Pasangan Calon mengisi lembar konsultasi secara digital yang telah disediakan oleh Tim *Helpdesk*; dan
- c. Pasangan Calon melakukan konsultasi kepada Tim *Helpdesk*.
- d. Dalam hal terdapat suatu hal yang memaksa, Pasangan Calon dapat menghubungi Tim *Helpdesk* dan menentukan jadwal konsultasi melalui tatap muka.

2. Penunjukan Petugas Penghubung

- a. Pasangan Calon dapat menunjuk 2 (dua) orang Petugas Penghubung sebagai penghubung antara Pasangan Calon dengan KPU Kabupaten Sumbawa Barat disertai surat tugas yang ditandatangani oleh Pasangan Calon dan disampaikan paling lambat pada saat penyampaian Laporan Awal Dana Kampanye.
- b. Dalam hal petugas penghubung yang sudah ditetapkan oleh Pasangan Calon berhalangan, maka dapat menugaskan petugas penghubung lainnya dengan menyertakan surat tugas yang ditandatangani oleh Pasangan Calon.

3. Sumber, Bentuk, dan Pembatasan Sumbangan Dana Kampanye

Pasangan Calon menerima Sumbangan Dana Kampanye dengan disertai Surat Pernyataan Penyumbang, dengan ketentuan sumber, bentuk, dan pembatasan sebagai berikut:

NO	KOMPONEN	PASANGAN CALON
1.	Sumber	Dana Kampanye bersumber dari: 1. Pasangan Calon; 2. Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik bagi Pasangan Calon yang diusulkan Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik; dan/atau 3. sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain berasal dari: a. perseorangan; b. kelompok; dan/atau c. badan hukum swasta. Setiap penerimaan sumbangan dari pihak lain, wajib menyertakan surat pernyataan penyumbang dan identitas penyumbang yang jelas. Sumbangan yang tidak jelas asalnya, melebihi batas maksimal sumbangan, dan/atau sumbangan yang melanggar hukum wajib disetorkan ke kas negara.
2.	Bentuk	Dana Kampanye dapat berbentuk: a. uang; b. barang; dan/atau c. jasa.
3.	Pembatasan Sumbangan Dana Kampanye	1. Sumbangan yang berasal dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik paling banyak bernilai Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) selama masa Kampanye. 2. Sumbangan yang berasal dari pihak lain perseorangan paling banyak bernilai Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) selama masa Kampanye.

NO	KOMPONEN	PASANGAN CALON
		3. Sumbangan yang berasal dari pihak lain kelompok dan/atau Badan Hukum Swasta paling banyak bernilai Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) selama masa Kampanye.

4. Formulir Laporan Dana Kampanye

Formulir Dana Kampanye yang diisi oleh Pasangan Calon di masing-masing tingkatan, harus sesuai dengan format dan lengkap untuk semua dokumen dengan rincian sebagai berikut:

NO	FORMULIR		PENJELASAN
1	LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE DAN LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE		
	Formulir LADK1-PASLON dan Formulir LPPDK2-PASLON merupakan formulir dengan format yang sama namun periode pembukuannya berbeda.		
	Formulir Model LADK1-PASLON	Formulir Model LPPDK2-PASLON	<i>Informasi dalam formulir</i>
			1. tanggal pembukaan rekening;
			2. nama bank;
			3. nomor rekening;
			4. saldo awal pembukaan; dan
			5. Nomor Pokok Wajib Pajak.
			Keterangan:
			1. Data pada angka 1-4 harus sama dengan salinan RKDK dan rekening koran yang dilampirkan dalam laporan.
			2. Data pada angka 5 harus sama dengan Salinan NPWP.
			<i>Transaksi Penerimaan</i>
			1. Transaksi penerimaan

NO	FORMULIR	PENJELASAN
		dikelompokkan dalam bentuk uang, barang, dan jasa. Barang/jasa dikonversikan kedalam bentuk uang sesuai dengan harga pasar; dan 2. Total penerimaan Dana Kampanye merupakan gabungan dari penerimaan sumbangan yang berasal dari: a. Pasangan Calon; b. sumbangan Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik; c. sumbangan pihak lain perseorangan; d. sumbangan pihak lain kelompok; e. sumbangan pihak lain Badan Hukum Swasta; f. bunga bank, yaitu imbalan yang diberikan oleh bank kepada nasabah atas dana yang disimpan di bank; g. barang diterima dimuka, yaitu jumlah barang yang diterima oleh Pasangan Calon sebelum melakukan pelunasan pembayaran; dan h. penerimaan barang hasil pembelian, yaitu penerimaan sejumlah barang yang diterima Pasangan Calon dari hasil pembelian menggunakan

NO	FORMULIR	PENJELASAN
		uang milik Pasangan Calon. <i>Transaksi Pengeluaran</i> 1. Transaksi pengeluaran dikelompokkan dalam bentuk uang, barang, dan jasa. Barang/jasa dikonversikan kedalam bentuk uang sesuai dengan harga pasar; dan 2. Total pengeluaran Dana Kampanye merupakan gabungan dari seluruh pengeluaran kampanye yaitu: a. Pengeluaran yang terkait dengan kegiatan kampanye yaitu pertemuan terbatas, tatap muka, pembuatan/produksi iklan di media massa, pembuatan bahan/design dan/atau alat peraga kampanye, penyebaran bahan kampanye, dan kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye dan peraturan perundang-undangan; b. Pengeluaran Lain-lain, yaitu biaya administrasi bank, pembelian kendaraan, pembelian peralatan, pembayaran utang atas pembelian barang dengan metode

NO	FORMULIR			PENJELASAN
				utang, dan pengeluaran lain yang tidak melanggar larangan kampanye dan perundang-undangan.
				Utang
				Berisi jumlah sisa utang pembelian barang yang belum dibayarkan
				Saldo
				1. Jumlah saldo dari kas yang terdapat pada rekening khusus dan kas yang ada pada bendahara;
				2. Jumlah saldo barang yang berisi sisa barang yang masih tersedia dan belum digunakan; dan
				3. Jumlah sisa utang pembelian barang yang belum dibayarkan.
				Tanda Tangan dan Cap
				Formulir ditandatangani oleh Pasangan Calon dan dibubuhi cap/stempel basah.
2.	DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE			
	Formulir LADK2-PASLON , Formulir LPSDK2-PASLON , dan Formulir LPPDK3-PASLON merupakan formulir yang sama, yaitu mengenai laporan sumbangan dana kampanye, yang berbeda hanya periode pembukuan untuk masing-masing laporan.			
	Formulir Model LADK2-PASLON	Formulir Model LPSDK2-PASLON	Formulir Model LPPDK3-PASLON	Informasi dalam Formulir
				1. Formulir ini merupakan pengelompokan penerimaan sumbangan berdasarkan asal sumbangan.
				2. Penerimaan sumbangan diisi

NO	FORMULIR			PENJELASAN
				sesuai dengan asal sumbangan dan bentuk yang diterima (uang, barang, dan jasa). 3. Identitas Penyumbang harus diisikan secara jelas dan lengkap sesuai informasi yang diminta. 4. Terdapat jumlah Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye di akhir laporan untuk masing-masing asal dan bentuk sumbangan maupun total secara keseluruhan. <i>Tanda Tangan dan Cap</i> Formulir ditandatangani oleh Pasangan Calon dan dibubuhi cap/stempel basah.
3.	LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE			
	Formulir LADK3-PASLON dan Formulir LPPDK4-PASLON merupakan formulir dan isian yang sama, yang berbeda hanya periode pembukuan untuk masing-masing laporan			
	Formulir Model LADK3-PASLON	Formulir Model LPPDK4-PASLON	<i>Informasi dalam Formulir</i> 1. Formulir ini merupakan pengelompokan penerimaan dan pengeluaran berdasarkan bentuk uang, barang, jasa, dan utang. 2. Formulir ini merupakan penjelasan aktivitas penerimaan dan pengeluaran dana kampanye yang dicatat sesuai dengan tanggal transaksi.	

NO	FORMULIR		PENJELASAN
			3. Nomor bukti diisi sesuai dengan nomor urut yang diberikan pada setiap bukti transaksi. Sedangkan nomor akun diisi dengan nomor akun berdasarkan klasifikasi barang dana kampanye, peralatan, perlengkapan, kantor, kendaraan, jasa, dan utang. Terdapat jumlah saldo pada masing-masing bentuk dana kampanye yang merupakan selisih dari penerimaan dan pengeluaran transaksi. <i>Tanda Tangan dan Cap</i> Formulir ditandatangani oleh Pasangan Calon dan dibubuhi cap/stempel basah.
4.	DAFTAR PERSEDIAAN BARANG DANA KAMPANYE Formulir LADK4-PASLON dan Formulir LPPDK5-PASLON merupakan formulir yang sama, yaitu mengenai daftar persediaan barang dana kampanye, yang berbeda hanya periode pembukuannya.		
	Formulir Model LADK4-PASLON	Formulir Model LPPDK5-PASLON	<i>Informasi dalam Formulir</i> 1. Cakupan informasi dalam formulir ini memuat jumlah persediaan barang dari hasil penerimaan dan pengeluaran barang dana kampanye Pasangan Calon, serta jumlah sisa barang dana kampanye yang masih dimiliki oleh Pasangan Calon dan belum digunakan. 2. Penerimaan dan pengeluaran

NO	FORMULIR		PENJELASAN
			barang diisi dengan jumlah unit dan harga barang yang dinilai sesuai harga pasar berdasarkan jenis barang yang diterima, yaitu jenis barang/bahan kampanye, peralatan selain barang/bahan kampanye, perlengkapan kantor, dan kendaraan. <i>Tanda Tangan dan Cap</i> Formulir ditandatangani oleh Pasangan Calon dan dibubuhi cap/stempel basah.
5.	<i>SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB ATAS LADK/SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB ATAS LPSDK</i>		
	Formulir LADK5-PASLON dan Formulir LPSDK3-PASLON merupakan formulir yang sama, yaitu mengenai Surat Pernyataan Tanggung Jawab atas Laporan Awal Dana Kampanye/Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye, yang membedakan hanya periode pembukuan laporan.		
	Formulir Model LADK5-PASLON	Formulir Model LPSDK3-PASLON	<i>Informasi dalam Formulir</i> Cakupan informasi dalam formulir berisi Surat Pernyataan Tanggung Jawab atas Laporan Awal Dana Kampanye/Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye yang ditandatangani oleh Pasangan Calon. <i>Tanda Tangan dan Cap</i> Formulir ditandatangani oleh Pasangan Calon dan dibubuhi cap/stempel basah.
6.	<i>LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE</i>		
	Formulir LPSDK1-PASLON merupakan formulir mengenai seluruh Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye		

NO	FORMULIR	PENJELASAN
	Formulir Model LPSDK1-PASLON	<i>Informasi dalam Formulir</i> 1. Transaksi penerimaan dikelompokkan dalam bentuk uang, barang, dan jasa. Barang/jasa dikonversikan kedalam bentuk uang sesuai dengan harga pasar; dan 2. Total penerimaan Dana Kampanye merupakan gabungan dari penerimaan sumbangan yang berasal dari: a. Pasangan Calon; b. Total penerimaan Partai Politik; c. sumbangan pihak lain perseorangan; d. sumbangan pihak lain kelompok; e. sumbangan pihak lain Badan Hukum Swasta; dan f. bunga bank, yaitu imbalan yang diberikan oleh bank kepada nasabah atas dana yang disimpan di bank. <i>Tanda Tangan dan Cap</i> Formulir ditandatangani oleh Pasangan Calon dan dibubuhi cap/stempel basah.
7.	ASERSI ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE	

NO	FORMULIR	PENJELASAN
	Formulir LPPDK1-PASLON merupakan surat pernyataan tentang keabsahan dan kebenaran data sesuai dengan Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang dan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2020.	
	Formulir Model LPPDK1-PASLON	<i>Informasi dalam Formulir</i>
		Berisikan identitas Pasangan Calon dan pernyataan untuk mengelola laporan dana kampanye yang berupa LADK, LPSDK, dan LPPDK secara transparan dan akuntabel serta bersedia membantu auditor dari KAP untuk menyediakan semua dokumen dan akses informasi selama proses audit dana kampanye.
		<i>Tanda Tangan dan Cap</i>
		Formulir ditandatangani oleh Pasangan Calon dan dibubuhi cap/stempel basah.
7.	SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG PASANGAN CALON	
	Surat Pernyataan Penyumbang Pasangan Calon yang dibuat oleh Pasangan Calon untuk memberikan harta milik pribadinya sebagai sumbangan dana kampanye.	
	<i>Informasi dalam Formulir</i>	
	1. Pasangan Calon wajib memberikan Nomor Surat Pernyataan Penyumbang sesuai dengan urutan sumbangan yang diterima. 2. Hari dan tanggal dalam surat pernyataan penyumbang	

NO	FORMULIR	PENJELASAN
	berdasarkan waktu sumbangan itu diterima oleh Pasangan Calon. 3. Apabila sumbangan diterima melalui transfer, Bukti Transfer dilampirkan dalam surat pernyataan.	
	<i>Tanda Tangan</i>	
	Surat pernyataan ditandatangani oleh penyumbang disertai nama lengkap yang bersangkutan.	
8.	SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG PARTAI POLITIK DAN/ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK	
	Surat Pernyataan Penyumbang Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik yang dibuat oleh penyumbang Partai Politik dan/atau dan/atau Gabungan Partai Politik untuk memberikan sumbangan dana kampanye kepada Pasangan Calon.	
	<i>Informasi dalam Formulir</i>	
	1. Pasangan Calon wajib memberikan Nomor Surat Pernyataan Penyumbang sesuai dengan urutan sumbangan yang diterima. 2. Pasangan Calon harus memperhatikan batas maksimal sumbangan Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik yang boleh diterima. 3. Hari dan tanggal dalam surat pernyataan penyumbang berdasarkan waktu sumbangan itu diterima oleh Pasangan Calon. 4. Apabila sumbangan diterima melalui transfer, Bukti Transfer dilampirkan dalam surat pernyataan.	
	<i>Tanda Tangan</i>	
	Surat pernyataan ditandatangani oleh penyumbang disertai nama lengkap penyumbang dan jabatan dalam Partai Politik penyumbang yang bersangkutan.	
9.	SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG PIHAK LAIN PERSEORANGAN	
	Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Perseorangan yang dibuat oleh penyumbang perseorangan untuk memberikan sumbangan dana kampanye kepada Pasangan Calon.	
	<i>Informasi dalam Formulir</i>	

NO	FORMULIR	PENJELASAN
	- Pasangan Calon wajib memberikan Nomor Surat Pernyataan Penyumbang sesuai dengan urutan sumbangan yang diterima. - Pasangan Calon harus memperhatikan batas maksimal sumbangan perseorangan yang boleh diterima. - Hari dan tanggal dalam surat pernyataan penyumbang berdasarkan waktu sumbangan itu diterima oleh Pasangan Calon. - Apabila sumbangan diterima melalui transfer, Bukti Transfer dilampirkan dalam surat pernyataan.	<i>Tanda Tangan</i> Surat pernyataan ditandatangani oleh penyumbang disertai nama lengkap yang bersangkutan.
10.	SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG PIHAK LAIN KELOMPOK Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Kelompok yang dibuat oleh penyumbang kelompok untuk memberikan sumbangan dana kampanye kepada Pasangan Calon. <i>Informasi dalam Formulir</i> - Pasangan Calon wajib memberikan Nomor Surat Pernyataan Penyumbang sesuai dengan urutan sumbangan yang diterima. - Pasangan Calon harus memperhatikan batas maksimal sumbangan Kelompok yang boleh diterima. - Hari dan tanggal dalam surat pernyataan penyumbang berdasarkan waktu sumbangan itu diterima oleh Pasangan Calon. - Apabila sumbangan diterima melalui transfer, Bukti Transfer dilampirkan dalam surat pernyataan. - Penyumbang dari Kelompok wajib melampirkan salinan akta Pengesahan Pendirian Badan Hukum atau Surat Keterangan Terdaftar. <i>Tanda Tangan</i> Surat pernyataan ditandatangani oleh perwakilan kelompok yang memberi sumbangan disertai nama lengkap yang bersangkutan.	
11	SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG PIHAK LAIN BADAN HUKUM SWASTA	

NO	FORMULIR	PENJELASAN
		Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Badan Hukum Swasta yang dibuat oleh penyumbang Badan Hukum Swasta untuk memberikan sumbangan dana kampanye kepada Pasangan Calon.
		<i>Informasi dalam Formulir</i>
		1. Pasangan Calon wajib memberikan Nomor Surat Pernyataan Penyumbang sesuai dengan urutan sumbangan yang diterima. 2. Pasangan Calon harus memperhatikan batas maksimal sumbangan Badan Hukum Swasta yang boleh diterima. 3. Hari dan tanggal dalam surat pernyataan penyumbang berdasarkan waktu sumbangan itu diterima oleh Pasangan Calon. 4. Apabila sumbangan diterima melalui transfer, Bukti Transfer dilampirkan dalam surat pernyataan. 5. Penyumbang dari Badan Hukum Swasta wajib melampirkan salinan Akta Pendirian Badan Hukum Swasta. 6. Penyumbang dari Badan Hukum Swasta wajib melampirkan salinan Keputusan Pengesahan Pendirian Badan Hukum Swasta
		<i>Tanda Tangan</i>
		Surat pernyataan ditandatangani oleh perwakilan dari Badan Hukum Swasta yang memberi sumbangan disertai nama lengkap yang bersangkutan.

B. Penggunaan SIDAKAM

Pasangan Calon melakukan pendaftaran akun SIDAKAM *Online* dan *Offline* dengan mekanisme sebagai berikut:

1. Pasangan Calon menghadiri sosialisasi penggunaan SIDAKAM *Online* dan *Offline* yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Sumbawa Barat.
2. Pasangan Calon menerima *file* SIDAKAM *Offline* dari KPU Kabupaten Sumbawa Barat beserta nama pengguna (*username*) dan kata sandi (*password*) untuk dilakukan pemasangan pada perangkat *laptop*.

3. Pasangan Calon menyampaikan *email* aktif yang dapat digunakan kepada KPU Kabupaten Sumbawa Barat untuk dilakukan pendaftaran pada *SIDAKAM Online*.
4. Pasangan Calon menerima *username* dan *password* *SIDAKAM Online* yang dapat digunakan untuk mengakses dan mengunggah laporan dana kampanye.
5. Pasangan Calon hanya dapat mendaftarkan 1 (satu) akun yang aktif.
6. Dalam hal selama tahapan pelaporan dana kampanye Pasangan Calon ingin mengubah akun *SIDAKAM Online*, Pasangan Calon melakukan mekanisme sebagai berikut:
 - a. Pasangan Calon menyampaikan Surat Permohonan Penggantian Akun *SIDAKAM Online* kepada KPU Kabupaten Sumbawa Barat yang memuat:
 - 1) *email* lama yang akan dinonaktifkan.
 - 2) *email* baru yang didaftarkan; dan
 - 3) nomor telepon yang dapat dihubungi.
 - b. Akun Pasangan Calon yang telah didaftarkan sebelumnya pada *SIDAKAM Online* dinonaktifkan oleh KPU Kabupaten Sumbawa Barat.
 - c. Pasangan Calon menerima *username* dan *password* baru yang dapat digunakan untuk mengakses dan mengunggah laporan dana kampanye melalui Surat KPU Kabupaten Sumbawa Barat yang dikirimkan melalui *email* baru Pasangan Calon atau jasa pengiriman.
7. Petunjuk penggunaan *SIDAKAM Online* dan *Offline* dapat dilihat pada *petunjuk* pengisian aplikasi (*manual book*).

C. Penyampaian Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)

1. Kelengkapan Dokumen LADK

Pasangan Calon menyampaikan kelengkapan dokumen formulir LADK beserta lampirannya dengan rincian sebagai berikut:

NO	URAIAN	FORMULIR
1.	Periode Pembukuan LADK	
	Periode sejak penetapan Pasangan Calon dan ditutup 1 (satu) hari sebelum penyampaian LADK	
2.	Laporan Awal Dana	Formulir Model LADK1-PASLON

NO	URAIAN	FORMULIR
	Kampanye	
	Dokumen pendukung	Melampirkan salinan RKDK dan rekening koran
3.	Daftar Penerimaan Sumbangan Dana kampanye	Formulir Model LADK2-PASLON
	Dokumen pendukung	Melampirkan Surat Pernyataan Penyumbang
4.	Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye	Formulir Model LADK3-PASLON
	Dokumen pendukung	Melampirkan kuitansi/bukti pengeluaran
5.	Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye	Formulir Model LADK4-PASLON
6.	Surat Pernyataan Tanggung Jawab atas Laporan Awal Dana Kampanye	Formulir Model LADK5-PASLON
7.	Surat Pernyataan Penyumbang Pasangan Calon	
	Dokumen pendukung	Melampirkan bukti transfer (apabila sumbangan melalui transfer).
8.	Surat Pernyataan Penyumbang Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik	
	Dokumen pendukung	Melampirkan bukti transfer (apabila sumbangan melalui transfer).
9.	Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Perseorangan	
	Dokumen pendukung	Melampirkan bukti transfer (apabila sumbangan melalui transfer).
10.	Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Kelompok	
	Dokumen pendukung	Melampirkan: 1. salinan akta pengesahan pendirian Badan Hukum atau Surat

NO	URAIAN	FORMULIR
		Keterangan Terdaftar. 2. bukti transfer (apabila sumbangan melalui transfer).
11.	Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Badan Hukum Swasta	
	Dokumen pendukung	Melampirkan: 1. salinan akta pendirian Badan Hukum Swasta. 2. salinan keputusan pengesahan pendirian Badan Hukum Swasta. 3. bukti transfer (apabila sumbangan melalui transfer).
12.	Salinan/ <i>copy</i> bukti tagihan/utang	
	Keterangan	Salinan harus terbaca jelas dan disampaikan apabila ada
13.	Salinan RKDK dan rekening koran	
	Keterangan	1. Dokumen harus terbaca jelas. 2. Rekening koran memuat seluruh transaksi. 3. Cakupan informasi dalam RKDK yaitu: a. dibuka pada bank umum; b. atas nama kedua Pasangan Calon yang sesuai kode penamaan RKDK yang tercantum dalam Keputusan KPU tentang Pedoman Teknis Pembukaan dan Penutupan Rekening Khusus Dana Kampanye; c. spesimen tanda tangan: 1) untuk Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik dan/atau Gabungan

NO	URAIAN	FORMULIR
		Partai Politik, tanda tangan dilakukan oleh salah satu perwakilan Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik dan salah satu dari Pasangan Calon; 2) untuk Pasangan Calon Perseorangan, tanda tangan dilakukan bersama oleh Pasangan Calon Perseorangan; dan d. nomor RKDK harus sama seperti yang tertera dalam formulir Model LADK1-PASLON
14.	Surat Keterangan Pengelola Rekening.	
	Keterangan	Surat pernyataan dari Pasangan Calon yang menyatakan penunjukan pengelola RKDK Pasangan Calon.
15.	Surat Penunjukan Petugas Penghubung	
	Keterangan	Surat penunjukan dari Pasangan Calon yang menyatakan penunjukan Petugas Penghubung sebagai penghubung antara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dengan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota
16.	Isi <i>Softcopy</i>	Berisi berkas hasil pemindaian (<i>scan</i>) dengan urutan sebagai berikut: 1. LADK1-PASLON; 2. LADK2-PASLON, surat pernyataan penyumbang dan lampirannya; 3. LADK3-PASLON dan bukti pengeluaran; 4. LADK4-PASLON;

NO	URAIAN	FORMULIR
		5. LADK5-PASLON; dan 6. dokumen lain yang wajib disampaikan. Keterangan: Seluruh berkas hasil <i>scan</i> disampaikan dalam 1 (satu) <i>file</i> dengan format PDF (*.pdf) paling besar 30 MB.

2. Penyampaian LADK

Pasangan Calon menyampaikan LADK kepada KPU Kabupaten Sumbawa Barat sesuai dengan jadwal tahapan yang telah ditetapkan oleh KPU melalui *SIDAKAM Online* dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Pasangan Calon aktif berkoordinasi dengan KPU Kabupaten Sumbawa Barat paling lambat 1 (satu) hari sebelum penyampaian LADK untuk memastikan kesesuaian dokumen LADK beserta lampirannya.
- b. Pasangan Calon masuk ke laman *SIDAKAM Online* menggunakan *username* dan *password* yang telah diberikan oleh KPU Kabupaten Sumbawa Barat untuk mengunggah LADK sesuai dengan jadwal sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, paling lambat pukul 18.00 waktu setempat.
- c. Pasangan Calon menyampaikan LADK kepada KPU Kabupaten Sumbawa Barat dengan mengunggah melalui *SIDAKAM Online* berupa:
 - 1) Dokumen LADK lengkap beserta lampirannya dalam bentuk naskah asli elektronik (*softcopy*);
 - 2) LADK1-PASLON dalam bentuk naskah asli elektronik (*softcopy*) untuk publikasi; dan
 - 3) Data *back up* dokumen LADK yang telah diunduh dari *SIDAKAM Offline*.

- d. Pasangan Calon harus memastikan bahwa seluruh data LADK sebagaimana dimaksud pada angka 1 telah memenuhi kelengkapan dan kesesuaian format LADK sebelum mengunggah ke dalam *SIDAKAM Online*.
- e. LADK Pasangan Calon dicermati kelengkapan dan kesesuaian format LADK oleh KPU Kabupaten Sumbawa Barat.
- f. Dalam hal berdasarkan hasil pencermatan, LADK Pasangan Calon belum memenuhi kelengkapan dokumen dan kesesuaian format LADK, maka:
 - 1) Apabila waktu penerimaan LADK **belum melebihi batas waktu penyampaian**, Pasangan Calon diberi waktu oleh KPU Kabupaten Sumbawa Barat untuk memperbaiki LADK sampai batas waktu yang telah ditentukan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a) Pasangan Calon menerima informasi yang disampaikan oleh KPU Kabupaten Sumbawa Barat bahwa dokumen LADK tidak lengkap dan/atau tidak sesuai.
 - b) Pasangan Calon menyampaikan Surat Permohonan Pembukaan Akses *SIDAKAM Online*.
 - c) Pasangan Calon harus mengetahui bahwa seluruh data LADK yang telah diunggah kedalam *SIDAKAM Online* akan **hilang secara otomatis** apabila KPU Kabupaten Sumbawa Barat membuka akses unggah.
 - d) Pasangan Calon dapat mengunggah ulang seluruh dokumen LADK beserta lampirannya setelah KPU Kabupaten Sumbawa Barat membuka akses unggah sesuai dengan persetujuan dari Anggota KPU Kabupaten Sumbawa Barat serta Bawaslu Kabupaten Sumbawa Barat berdasarkan hasil rapat pleno.
 - 2) Apabila waktu penerimaan LADK **telah melebihi batas waktu penyampaian**, Pasangan Calon menerima catatan khusus dan hasil pencermatan sesuai dengan dokumen yang

disampaikan pada Tanda Terima dan Berita Acara dari KPU Kabupaten Sumbawa Barat.

- g. Pasangan Calon menerima Tanda Terima dari KPU Kabupaten Sumbawa Barat yang dapat diunduh melalui *SIDAKAM Online*.
- h. Dalam hal terdapat kesalahan dalam pembuatan Tanda Terima, maka:
 - 1) Pasangan Calon menyampaikan bukti kesalahan Tanda Terima kepada KPU Kabupaten Sumbawa Barat.
 - 2) Pasangan Calon menerima Tanda Terima perbaikan dari KPU Kabupaten Sumbawa Barat.
- i. Pasangan Calon menerima Berita Acara Hasil Penerimaan LADK dari KPU Kabupaten Sumbawa Barat.
- j. Pasangan Calon dapat melihat pengumuman penerimaan LADK, paling lambat 1 (satu) Hari setelah penyampaian LADK pada:
 - 1) laman KPU, KPU Kabupaten Sumbawa Barat;
 - 2) *SIDAKAM Online*; dan/atau
 - 3) papan pengumuman.

D. Penyampaian Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)

1. Kelengkapan Dokumen LPSDK

Pasangan Calon menyampaikan kelengkapan dokumen formulir LPSDK beserta lampirannya dengan rincian sebagai berikut:

NO	URAIAN	FORMULIR
1.	Periode Pembukuan LPSDK	
	Pembukuan penerimaan sumbangan dana kampanye dimulai 1 (satu) Hari setelah penutupan pembukuan LADK dan ditutup 1 (satu) Hari sebelum LPSDK disampaikan	
2.	Laporan Penerimaan Sumbangan Dana kampanye	Formulir Model LPSDK1-PASLON
	Dokumen pendukung	Melampirkan salinan RKDK dan Rekening Koran
3.	Daftar Penerimaan	Formulir Model LPSDK2-PASLON

NO	URAIAN	FORMULIR
	Sumbangan Dana kampanye	
	Dokumen pendukung	Melampirkan Surat Pernyataan Penyumbang
4.	Surat Pernyataan Tanggung Jawab atas Laporan Awal Dana Kampanye	Formulir Model LPSDK3-PASLON
5.	Surat Pernyataan Penyumbang Pasangan Calon	
	Dokumen pendukung	Melampirkan bukti transfer (apabila sumbangan melalui transfer).
6.	Surat Pernyataan Penyumbang Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik	
	Dokumen pendukung	Melampirkan bukti transfer (apabila sumbangan melalui transfer).
7.	Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Perseorangan	
	Dokumen pendukung	Melampirkan bukti transfer (apabila sumbangan melalui transfer).
8.	Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Kelompok	
	Dokumen pendukung	Melampirkan: 1. salinan akta pengesahan pendirian Badan Hukum atau Surat Keterangan Terdaftar. 2. bukti transfer (apabila sumbangan melalui transfer).
9.	Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Badan Hukum Swasta	
	Dokumen pendukung	Melampirkan: 1. salinan akta pendirian Badan Hukum Swasta. 2. salinan keputusan pengesahan pendirian Badan Hukum Swasta. 3. bukti transfer (apabila sumbangan melalui transfer).
10.	Salinan RKDK dan rekening koran.	

NO	URAIAN	FORMULIR
	Keterangan	1. Dokumen harus terbaca jelas. 2. Rekening koran memuat seluruh transaksi. 3. Cakupan informasi dalam RKDK yaitu: a. dibuka pada bank umum; b. atas nama kedua Pasangan Calon yang sesuai kode penamaan RKDK yang tercantum dalam Keputusan KPU tentang Pedoman Teknis Pembukaan dan Penutupan Rekening Khusus Dana Kampanye; c. spesimen tanda tangan: 1) untuk Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik, tanda tangan dilakukan oleh salah satu perwakilan Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik dan salah satu dari Pasangan Calon; 2) untuk Pasangan Calon Perseorangan, tanda tangan dilakukan bersama oleh Pasangan Calon Perseorangan; dan d. nomor RKDK harus sama seperti yang tertera dalam formulir Model LPSDK1-PASLON
11.	Isi <i>Softcopy</i>	Berisi berkas hasil pemindaian (<i>scan</i>)

NO	URAIAN	FORMULIR
		dengan urutan sebagai berikut: 1. LPSDK1-PASLON; 2. LPSDK2-PASLON, surat pernyataan penyumbang dan lampirannya; 3. LPSDK3-PASLON; dan 4. dokumen lain yang wajib disampaikan. Keterangan: Seluruh berkas hasil <i>scan</i> disampaikan dalam 1 (satu) <i>file</i> dengan format PDF (*.pdf) paling besar 40 MB.

2. Penyampaian LPSDK

Pasangan Calon menyampaikan LPSDK kepada KPU Kabupaten Sumbawa Barat sesuai dengan jadwal tahapan yang telah ditetapkan oleh KPU melalui *SIDAKAM Online* dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Pasangan Calon aktif berkoordinasi dengan KPU Kabupaten Sumbawa Barat paling lambat 1 (satu) hari sebelum penyampaian LPSDK untuk memastikan kesesuaian dokumen LPSDK beserta lampirannya.
- b. Pasangan Calon masuk ke laman *SIDAKAM Online* menggunakan *username* dan *password* yang telah diberikan oleh KPU Kabupaten Sumbawa Barat untuk mengunggah LPSDK sesuai dengan jadwal sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, paling lambat pukul 18.00 waktu setempat.
- c. Pasangan Calon menyampaikan LPSDK kepada KPU Kabupaten Sumbawa Barat dengan mengunggah melalui *SIDAKAM Online* berupa:

- 1) Dokumen LPSDK lengkap beserta lampirannya dalam bentuk naskah asli elektronik (*softcopy*);
 - 2) LPSDK1-PASLON dalam bentuk naskah asli elektronik (*softcopy*) untuk publikasi; dan
 - 3) Data *back up* dokumen LPSDK yang telah diunduh dari SIDAAM Offline.
- d. Pasangan Calon harus memastikan bahwa seluruh data LPSDK sebagaimana dimaksud pada angka 1 telah memenuhi kelengkapan dan kesesuaian format LPSDK sebelum mengunggah ke dalam SIDAAM Online.
- e. LPSDK Pasangan Calon dicermati kelengkapan dan kesesuaian format LPSDK oleh KPU Kabupaten Sumbawa Barat.
- f. Dalam hal berdasarkan hasil pencermatan, LPSDK Pasangan Calon belum memenuhi kelengkapan dokumen dan kesesuaian format LPSDK, maka:
- 1) Apabila waktu penerimaan LPSDK **belum melebihi batas waktu penyampaian**, Pasangan Calon diberi waktu oleh KPU Kabupaten Sumbawa Barat untuk memperbaiki LPSDK sampai batas waktu yang telah ditentukan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. Pasangan Calon menerima informasi yang disampaikan oleh KPU Kabupaten Sumbawa Barat bahwa dokumen LPSDK tidak lengkap dan/atau tidak sesuai.
 - b. Pasangan Calon menyampaikan Surat Permohonan Pembukaan Akses SIDAAM Online.
 - c. Pasangan Calon harus mengetahui bahwa seluruh data LPSDK yang telah diunggah kedalam SIDAAM Online akan hilang secara otomatis apabila KPU Kabupaten Sumbawa Barat membuka akses unggah.
 - d. Pasangan Calon dapat mengunggah ulang seluruh dokumen LPSDK beserta lampirannya setelah KPU Kabupaten Sumbawa Barat membuka akses unggah sesuai dengan persetujuan dari Anggota KPU Kabupaten Sumbawa Barat serta Bawaslu Kabupaten Sumbawa Barat berdasarkan hasil rapat pleno

- 1) Apabila waktu penerimaan LPSDK **telah melebihi batas** waktu **penyampaian**, Pasangan Calon menerima catatan khusus dan hasil pencermatan sesuai dengan dokumen yang disampaikan ke dalam Tanda Terima dan Berita Acara dari KPU Kabupaten Sumbawa Barat.
- g. Pasangan Calon menerima Tanda Terima dari KPU Kabupaten Sumbawa Barat yang dapat diunduh melalui *SIDAKAM Online*.
- h. Dalam hal terdapat kesalahan dalam pembuatan Tanda Terima, maka:
 - 1) Pasangan Calon menyampaikan bukti kesalahan Tanda Terima kepada KPU Kabupaten Sumbawa Barat.
 - 2) Pasangan Calon menerima Tanda Terima perbaikan dari KPU Kabupaten Sumbawa Barat.
- i. Pasangan Calon menerima Berita Acara Hasil Penerimaan LPSDK dari KPU Kabupaten Sumbawa Barat.
- j. Pasangan Calon dapat melihat pengumuman penerimaan LPSDK, paling lambat 1 (satu) Hari setelah penyampaian LPSDK melalui:
 - 1) laman KPU, Laman KPU Kabupaten Sumbawa Barat;
 - 2) *SIDAKAM Online*; dan/atau
 - 3) papan pengumuman.

E. Penyampaian Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)

1. Kelengkapan Dokumen LPPDK

Pasangan Calon menyampaikan kelengkapan dokumen formulir LPPDK beserta lampirannya dengan rincian sebagai berikut:

NO	URAIAN	FORMULIR
	Periode Pembukuan LPPDK	
1.	Pembukuan LPPDK dimulai sejak penetapan Pasangan Calon dan ditutup pada saat masa Kampanye berakhir.	

NO	URAIAN	FORMULIR
2.	Asersi atas Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana kampanye	Formulir Model LPPDK1-PASLON
3.	Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana kampanye	Formulir Model LPPDK2-PASLON
	Dokumen pendukung	Melampirkan: 1. Salinan RKDK dan Rekening Koran. 2. Surat Keterangan Penutupan RKDK.
4.	Daftar Penerimaan Sumbangan Dana kampanye	Formulir Model LPPDK3-PASLON
	Dokumen pendukung	Melampirkan Surat Pernyataan Penyumbang
5.	Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana kampanye	Formulir Model LPPDK4-PASLON
	Dokumen pendukung	Melampirkan kuitansi/bukti pengeluaran
6.	Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye	Formulir Model LPPDK5-PASLON
7.	Surat Pernyataan Penyumbang Pasangan Calon	
	Dokumen pendukung	Melampirkan bukti transfer (apabila sumbangan melalui transfer).
8.	Surat Pernyataan Penyumbang Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik	
	Dokumen pendukung	Melampirkan bukti transfer (apabila sumbangan melalui transfer).
9.	Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Perseorangan	
	Dokumen pendukung	Melampirkan bukti transfer (apabila sumbangan melalui transfer).

NO	URAIAN	FORMULIR
10.	Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Kelompok	
	Dokumen pendukung	Melampirkan: 1. salinan akta pengesahan pendirian Badan Hukum atau Surat Keterangan Terdaftar. 2. bukti transfer (apabila sumbangan melalui transfer).
11.	Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Badan Hukum Swasta	
	Dokumen pendukung	Melampirkan: 1. salinan akta pendirian Badan Hukum Swasta. 2. salinan keputusan pengesahan pendirian Badan Hukum Swasta. 3. bukti transfer (apabila sumbangan melalui transfer).
12.	Salinan RKDK dan rekening koran	
	Keterangan	1. Dokumen harus terbaca jelas. 2. Rekening koran memuat seluruh transaksi. 3. Cakupan informasi dalam RKDK yaitu: a. dibuka pada bank umum; b. atas nama kedua Pasangan Calon yang sesuai kode penamaan RKDK yang tercantum dalam Keputusan KPU tentang Pedoman Teknis Pembukaan dan Penutupan Rekening Khusus Dana Kampanye; c. spesimen tanda tangan: 1) untuk Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik dan/atau Gabungan Partai

NO	URAIAN	FORMULIR
		Politik, tanda tangan dilakukan oleh salah satu perwakilan Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik dan salah satu dari Pasangan Calon; 2) untuk Pasangan Calon Perseorangan, tanda tangan dilakukan bersama oleh Pasangan Calon Perseorangan; dan d. nomor RKDK harus sama seperti yang tertera dalam formulir Model LADK1-PASLON
13.	Salinan/ <i>copy</i> bukti tagihan/utang	
	Keterangan	Salinan harus terbaca jelas dan disampaikan apabila ada.
14.	Surat Keterangan Penutupan RKDK	
	Keterangan	Surat keterangan/pernyataan dari bank umum bahwa rekening khusus dana kampanye telah ditutup
15.	Pembukuan Dana Kampanye pihak lain (apabila ada)	
	Keterangan	Pasangan Calon dapat menyampaikan pembukuan Dana Kampanye pihak lain apabila ada
16.	Isi <i>Softcopy</i>	Berisi berkas hasil pemindaian (<i>scan</i>) dengan urutan sebagai berikut: 1. LPPDK1-PASLON; 2. LPPDK2-PASLON; 3. LPPDK3-PASLON surat pernyataan penyumbang dan lampirannya; 4. LPPDK4-PASLON dan bukti pengeluaran; 5. LPPDK5-PASLON; dan 6. dokumen lain yang wajib

NO	URAIAN	FORMULIR
		disampaikan. Keterangan: Seluruh berkas hasil <i>scan</i> disampaikan dalam 1 (satu) <i>file</i> dengan format PDF (*.pdf) paling besar 50 MB.

B. Penyampaian LPPDK

Pasangan Calon menyampaikan LPPDK kepada KPU Kabupaten Sumbawa Barat paling lambat 1 (satu) hari setelah masa Kampanye berakhir dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Pasangan Calon aktif berkoordinasi dengan KPU Kabupaten Sumbawa Barat paling lambat 1 (satu) hari sebelum penyampaian LPPDK untuk memastikan kesesuaian dokumen LPPDK beserta lampirannya
- b. Pasangan Calon masuk ke laman *SIDAKAM Online* menggunakan *username* dan *password* yang telah diberikan oleh KPU Kabupaten Sumbawa Barat untuk mengunggah LPPDK sesuai dengan jadwal sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU yang mengatur mengenai Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, paling lambat pukul 18.00 waktu setempat.
- c. Pasangan Calon menyampaikan LPPDK melalui *SIDAKAM Online* kepada Kabupaten Sumbawa Barat dengan mengunggah melalui *SIDAKAM Online* berupa:
 - 1) Dokumen LPPDK lengkap beserta lampirannya dalam bentuk naskah asli elektronik (*softcopy*);
 - 2) LPPDK2-PASLON dalam bentuk naskah asli elektronik (*softcopy*) untuk publikasi; dan
 - 3) Data *back up* dokumen LPPDK yang telah diunduh dari *SIDAKAM Offline*.
- d. Pasangan Calon harus memastikan bahwa seluruh data LPPDK sebagaimana dimaksud pada angka 1 telah memenuhi

kelengkapan dan kesesuaian format LPPDK sebelum mengunggah ke dalam SIDAAM Online.

- e. LPPDK Pasangan Calon dicermati kelengkapan dan kesesuaian format LPPDK oleh KPU Kabupaten Sumbawa Barat.
- f. Dalam hal berdasarkan hasil pencermatan, LPPDK Pasangan Calon belum memenuhi kelengkapan dokumen dan kesesuaian format LPPDK, maka:

- 1) Apabila waktu penerimaan LPPDK **belum melebihi batas waktu penyampaian**, Pasangan Calon diberi waktu oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk memperbaiki LPPDK sampai batas waktu yang telah ditentukan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. Pasangan Calon menerima informasi yang disampaikan oleh KPU Kabupaten Sumbawa Barat bahwa dokumen LPPDK tidak lengkap dan/atau tidak sesuai.
 - b. Pasangan Calon menyampaikan Surat Permohonan Pembukaan Akses SIDAAM Online.
 - c. Pasangan Calon harus mengetahui bahwa seluruh data LPPDK yang telah diunggah ke dalam SIDAAM Online akan hilang secara otomatis apabila KPU Kabupaten Sumbawa Barat membuka akses unggah.
 - d. Pasangan Calon dapat mengunggah ulang seluruh dokumen LPPDK beserta lampirannya setelah KPU Kabupaten Sumbawa Barat membuka akses unggah sesuai dengan persetujuan dari Anggota KPU Kabupaten Sumbawa Barat serta Bawaslu Kabupaten Sumbawa Barat berdasarkan hasil rapat pleno.
- 1) Apabila waktu penerimaan LPPDK **telah melebihi batas waktu penyampaian**, Pasangan Calon menerima hasil pencermatan sesuai dengan dokumen yang disampaikan ke dalam Tanda Terima dan Berita Acara dari KPU Kabupaten Sumbawa Barat.

- e. Pasangan Calon menerima Tanda Terima dari KPU Kabupaten Sumbawa Barat yang dapat diunduh melalui *SIDAKAM Online*.
- f. Dalam hal terdapat kesalahan dalam pembuatan Tanda Terima, maka:
 - 1) Pasangan Calon menyampaikan bukti kesalahan Tanda Terima kepada KPU Kabupaten Sumbawa Barat.
 - 2) Pasangan Calon menerima Tanda Terima perbaikan dari KPU Kabupaten Sumbawa Barat.
- g. Pasangan Calon menerima Berita Acara Hasil Penerimaan LPPDK dari KPU Kabupaten Sumbawa Barat.

F. Penanganan Kendala pada Pelaporan Dana Kampanye

1. Jaringan

- a. Dalam hal Pasangan Calon mengalami gangguan jaringan pada saat pelaporan dana kampanye, maka Pasangan Calon dapat berkoordinasi dengan KPU Kabupaten Sumbawa Barat untuk meminta difasilitasi penyediaan jaringan.
- b. Dalam hal sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak dapat dilakukan karena terdapat gangguan jaringan di KPU Kabupaten Sumbawa Barat, maka Pasangan Calon menyampaikan Laporan Dana Kampanye secara manual di Kantor KPU Kabupaten Sumbawa Barat dengan mekanisme sebagai berikut:
 - 1) Pasangan Calon menyampaikan Laporan Dana Kampanye dalam bentuk naskah asli (*hardcopy*) dan naskah asli elektronik (*softcopy*).
 - 2) Naskah asli elektronik (*softcopy*) sebagaimana dimaksud pada angka 1) berupa:
 - a) Hasil pemindaian (*scan*) formulir Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon lengkap beserta seluruh lampirannya dalam 1 (satu) *file* dengan format PDF (*.pdf) paling besar 30 MB untuk LADK, 40 MB untuk LPSDK, dan 50 MB untuk LPPDK; dan
 - b) *Data back up* dari *SIDAKAM Offline*.

- c. Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon dilakukan pencermatan oleh KPU Kabupaten Sumbawa Barat sesuai dengan mekanisme pencermatan.
 - d. Pasangan Calon menerima Tanda Terima dari KPU Kabupaten Sumbawa Barat sebanyak 1 (satu) rangkap.
 - e. Tanda Terima sebagaimana dimaksud pada huruf d ditandatangani oleh KPU Kabupaten Sumbawa Barat bersama dengan Pasangan Calon disertai nama lengkap dan nomor telepon.
 - f. Pasangan Calon menerima Berita Acara hasil Penerimaan Laporan Dana Kampanye dari KPU Kabupaten Sumbawa Barat.
2. Akses SIDAKAM *Online*
- a. Dalam hal Pasangan Calon tidak dapat masuk ke laman SIDAKAM *Online* karena lupa *password*, maka Pasangan Calon dapat menggunakan fitur “Lupa Password” kemudian menerima *password* baru melalui *email* yang didaftarkan.
 - b. Dalam hal Pasangan Calon tidak menerima *password* baru melalui *email* sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka Pasangan Calon meminta KPU Kabupaten Sumbawa Barat untuk melakukan *reset password*.
3. Dalam hal terjadi kendala *maintenance* pada SIDAKAM *Online*, maka Pasangan Calon menyampaikan Laporan Dana Kampanye secara manual dengan mekanisme sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b.

G. Penerimaan Hasil Audit Laporan Dana Kampanye

Mekanisme penerimaan hasil audit Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagai berikut:

1. Pasangan Calon menerima hasil audit Laporan Dana Kampanye dari KPU Kabupaten Sumbawa Barat dalam bentuk naskah asli (*hardcopy*) melalui jasa pengiriman atau petugas Sekretariat KPU Kabupaten Sumbawa Barat.
2. Hasil audit Laporan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 1 berupa:
 - a. Laporan Asurans Independen; dan

- b. Kertas Kerja Pemeriksaan.
- 3. Pasangan Calon diberikan tanda terima penyampaian hasil audit Laporan Dana Kampanye dari KPU Kabupaten Sumbawa Barat.
- 4. Pasangan Calon dapat melihat pengumuman hasil audit laporan dana kampanye berupa Laporan Asurans Independen, LPPDK1-PASLON, dan LPPDK2-PASLON paling lambat 3 (tiga) Hari setelah penerimaan hasil audit Laporan Dana Kampanye melalui:
 - a. Laman KPU, Laman KPU Kabupaten Sumbawa Barat;
 - b. SIDAKAM *Online*; dan/atau
 - c. papan pengumuman.

H. Ketentuan Lain-Lain

Dalam kondisi bencana nonalam *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), KPU Kabupaten Sumbawa Barat memberikan pelayanan atau konsultasi tatap muka mengenai Laporan Dana Kampanye kepada Pasangan Calon dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sesuai dengan Peraturan KPU yang mengatur mengenai Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

BAB IV
PENUTUP

Pedoman teknis ini diterbitkan oleh KPU Kabupaten Sumbawa Barat sebagai pedoman bagi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam menyusun dan menyampaikan Laporan Dana Kampanye sehingga dapat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ditetapkan di Taliwang
pada tanggal 24 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT,

ttd

DENNY SAPUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT
Kepala Sub Bagian Hukum,



FARIDAH ANWAR

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SUMBAWA BARAT
NOMOR 122/PL.02.5-Kpt/KPU-Kab/IX/2020
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PELAPORAN DANA KAMPANYE
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUMBAWA BARAT
TAHUN 2020

PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR LAPORAN DANA KAMPANYE PASANGAN CALON
BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUMBAWA BARAT TAHUN 2020

MEKANISME PEMBUKUAN
LAPORAN DANA KAMPANYE PASANGAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
TAHUN 2020

Ketentuan Umum:

1. Penerimaan lain-lain berupa **barang diterima dimuka** adalah barang yang diterima dimuka sebagai hasil pembelian barang melalui metode utang oleh Pasangan Calon yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
2. Penerimaan lain-lain berupa **barang hasil pembelian** adalah barang yang diterima sebagai hasil pembelian bahan/design dan/atau alat peraga Kampanye, peralatan, dan kendaraan oleh Pasangan Calon yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
3. Pengeluaran lain-lain berupa **pembayaran utang pembelian barang** adalah pembayaran atas Pembelian Barang yang dilakukan dengan metode utang.
4. Pengeluaran lain-lain berupa **pengeluaran lain** adalah pengeluaran lain yang tidak melanggar larangan kampanye.

A. Contoh Periode Pembukuan

Pasangan Calon Romeo-Juliet ditetapkan sebagai pasangan calon Peserta Pilkada Tahun 2020 pada tanggal 23 September 2020. Sehingga periode pembukuan Laporan Dana Kampanye sebagai berikut:

- a. Periode LADK: 23 – 24 September 2020
- b. Periode LPSDK: 25 September – 30 Oktober 2020
- c. Periode LPPDK: 23 September – 5 Desember 2020

B. Contoh Transaksi dan Mekanisme Pembukuan.

No.	Contoh Transaksi	Mekanisme Pembukuan
1.	Tanggal 23 September 2020 Calon Romeo-Juliet membuka RKDK dengan saldo awal sejumlah Rp.200.000 yang merupakan sumbangan dari masing-masing sejumlah Rp.100.000. Nama Bank: Bank A No. Rek. RKDK: 1149324893 NPWP Romeo:69785967598 NPWP Juliet:402384793844	Mekanisme Pembukuan pada contoh transaksi disamping merupakan penerimaan sumbangan yang berasal dari Pasangan Calon sebagai saldo awal pembukaan RKDK dalam bentuk uang, sehingga transaksi tersebut dicatat pada periode LADK dan LPPDK sebagai berikut: Periode LADK a. Dicatat pada formulir LADK3-PASLON pada tabel UANG kolom URAIAN diisi “Sumbangan Pasangan Calon Romeo” dan uraian “Sumbangan Pasangan Calon Juliet”, pada kolom PENERIMAAN masing-masing diisi sejumlah Rp.100.000. 1.a b. Dicatat pada formulir LADK2-PASLON pada kolom SUMBER DANA KAMPANYE kategori “Pasangan Calon” – nama penyumbang “Romeo” pada kolom BENTUK DANA KAMPANYE sub kolom UANG diisi sejumlah Rp.100.000. 1.b c. Dicatat pada formulir LADK2-PASLON pada kolom SUMBER DANA KAMPANYE kategori “Pasangan Calon” – nama penyumbang “Juliet” pada kolom BENTUK DANA KAMPANYE sub kolom UANG diisi sejumlah Rp.100.000. 1.c d. Dicatat pada formulir LADK1-PASLON isian “Saldo Awal Pembukaan” dan pada kolom URAIAN kategori Penerimaan Sumbangan “Pasangan Calon” pada kolom BENTUK DANA KAMPANYE sub kolom UANG diisi sejumlah Rp.200.000. 1.d

No.	Contoh Transaksi	Mekanisme Pembukuan
		Periode LPPDK a. Dicatat pada formulir LPPDK4-PASLON pada tabel UANG kolom URAIAN diisi “Sumbangan Pasangan Calon Romeo” dan uraian “Sumbangan Pasangan Calon Juliet”, pada kolom PENERIMAAN masing-masing diisi sejumlah Rp.100.000.  b. Dicatat pada formulir LPPDK3-PASLON pada kolom SUMBER DANA KAMPANYE kategori “Pasangan Calon” – nama penyumbang “Romeo” pada kolom BENTUK DANA KAMPANYE sub kolom UANG diisi sejumlah Rp.100.000.  c. Dicatat pada formulir LPPDK3-PASLON pada kolom SUMBER DANA KAMPANYE kategori “Pasangan Calon” – nama penyumbang “Juliet” pada kolom BENTUK DANA KAMPANYE sub kolom UANG diisi sejumlah Rp.100.000.  d. Dicatat pada formulir LPPDK2-PASLON isian “Saldo Awal Pembukaan” dan pada kolom URAIAN kategori Penerimaan Sumbangan “Pasangan Calon” pada kolom BENTUK DANA KAMPANYE sub kolom UANG diisi sejumlah Rp.200.000. 
2.	Tanggal 23 September 2020 diterima sumbangan dari calon Romeo berupa uang sejumlah Rp.5.000.000.	Mekanisme Pembukuan pada contoh transaksi disamping merupakan penerimaan sumbangan yang berasal dari Pasangan Calon dalam bentuk uang, sehingga transaksi tersebut dicatat pada periode LADK dan LPPDK sebagai berikut: Periode LADK a. Dicatat pada formulir LADK3-PASLON pada tabel UANG kolom URAIAN diisi “Sumbangan Pasangan Calon Romeo”, pada kolom

No.	Contoh Transaksi	Mekanisme Pembukuan
		PENERIMAAN diisi sejumlah Rp.5.000.000. 2.a b. Dicatat pada formulir LADK2-PASLON pada kolom SUMBER DANA KAMPANYE kategori “Pasangan Calon” – nama penyumbang “Romeo” pada kolom BENTUK DANA KAMPANYE sub kolom UANG diisi sejumlah Rp.5.000.000. 2.b c. Dicatat pada formulir LADK1-PASLON pada kolom URAIAN kategori Penerimaan Sumbangan “Pasangan Calon” pada kolom BENTUK DANA KAMPANYE sub kolom UANG diisi sejumlah Rp.5.000.000. 2.c Periode LPPDK a. Dicatat pada formulir LPPDK4-PASLON pada tabel UANG kolom URAIAN diisi “Sumbangan Pasangan Calon Romeo”, pada kolom PENERIMAAN diisi sejumlah Rp.5.000.000. 2.a b. Dicatat pada formulir LPPDK3-PASLON pada kolom SUMBER DANA KAMPANYE kategori “Pasangan Calon” – nama penyumbang “Romeo” pada kolom BENTUK DANA KAMPANYE sub kolom UANG diisi sejumlah Rp.5.000.000. 2.b c. Dicatat pada formulir LPPDK2-PASLON pada kolom URAIAN kategori Penerimaan Sumbangan “Pasangan Calon” pada kolom BENTUK DANA KAMPANYE sub kolom UANG diisi sejumlah Rp.5.000.000. 2.c
3.	Tanggal 24 september 2020 Pasangan Calon melakukan pembelian 150 kaos dengan harga Rp.100.000/kaos sejumlah Rp.15.000.000.	Mekanisme Pembukuan pada contoh transaksi disamping merupakan pengeluaran uang untuk pembuatan bahan/design dan/atau alat peraga kampanye dan penerimaan barang hasil pembelian barang, sehingga transaksi tersebut dicatat pada

No.	Contoh Transaksi	Mekanisme Pembukuan
	Pembelian kaos tersebut tidak langsung dibayar seluruhnya, namun dibayar bertahap. Pembayaran pertama menggunakan uang yang diperoleh melalui transaksi pada angka 1 dan 2 yakni sejumlah Rp. 5.000.000, oleh karena itu penyedia baru memberikan 50 kaos, sehingga Paslon masih memiliki utang pembayaran sejumlah Rp.10.000.000 untuk 100 kaos.	periode LADK dan LPPDK sebagai berikut: Periode LADK a. Pembukuan untuk pengeluaran uang untuk pembuatan bahan/design dan/atau alat peraga kampanye. 1) Dicatat pada formulir LADK3-PASLON pada tabel UANG kolom URAIAN diisi “Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat Peraga Kampanye Pakaian kaos”, pada kolom PENGELUARAN diisi sejumlah Rp.5.000.000. 3.a.1) 2) Dicatat pada formulir LADK1-PASLON pada kolom URAIAN kategori Pengeluaran “Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat Peraga Kampanye” pada kolom BENTUK DANA KAMPANYE sub kolom UANG diisi sejumlah Rp.5.000.000. 3.a.2) b. Pembukuan untuk penerimaan barang hasil pembuatan bahan/design dan/atau alat peraga kampanye. 1) Dicatat pada formulir LADK3-PASLON pada tabel BARANG kolom URAIAN diisi “Penerimaan Barang Hasil Pembelian Pakaian kaos”, kolom JUMLAH diisi sejumlah “50”, kolom SATUAN diisi “Pcs” (sesuai satuan barang), dan pada kolom PENERIMAAN diisi sejumlah Rp.5.000.000. 3.b.1) 2) Dicatat dalam formulir LADK4-PASLON pada kolom URAIAN kategori Persediaan barang “Pakaian – Kaos” kolom PENERIMAAN sub kolom (unit) diisi sejumlah “50”, dan sub kolom (Rp) diisi sejumlah Rp.5.000.000. 3.b.2) 3) Dicatat dalam formulir LADK1-PASLON pada kolom URAIAN kategori Penerimaan Lain-

No.	Contoh Transaksi	Mekanisme Pembukuan
		lain “Penerimaan Barang Hasil Pembelian” pada kolom BENTUK DANA KAMPANYE sub kolom BARANG diisi sejumlah Rp.5.000.000. 3.b.3) Periode LPPDK a. Pembukuan untuk pengeluaran uang untuk pembuatan bahan/design dan/atau alat peraga kampanye. 1) Dicatat pada formulir LPPDK4-PASLON pada tabel UANG kolom URAIAN diisi “Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat Peraga Kampanye Pakaian kaos”, pada kolom PENGELUARAN diisi sejumlah Rp.5.000.000. 3.a.1) 2) Dicatat pada formulir LPPDK2-PASLON pada kolom URAIAN kategori Pengeluaran “Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat Peraga Kampanye” pada kolom BENTUK DANA KAMPANYE sub kolom UANG diisi sejumlah Rp. 5.000.000. 3.a.2) b. Pembukuan untuk penerimaan barang hasil pembuatan bahan/design dan/atau alat peraga kampanye. 1) Dicatat pada formulir LPPDK4-PASLON pada tabel BARANG kolom URAIAN diisi “Penerimaan Barang Hasil Pembelian Pakaian kaos”, kolom JUMLAH diisi sejumlah “50”, kolom SATUAN diisi “Pcs” (sesuai satuan barang), dan pada kolom PENERIMAAN diisi sejumlah Rp.5.000.000. 3.b.1) 2) Dicatat dalam formulir LPPDK5-PASLON pada kolom URAIAN kategori Persediaan barang “Pakaian – Kaos” kolom PENERIMAAN sub kolom (unit) diisi

No.	Contoh Transaksi	Mekanisme Pembukuan
		sejumlah “50”, dan sub kolom (Rp) diisi sejumlah Rp.5.000.000. 3.b.2) 3) Dicatat dalam formulir LPPDK2-PASLON pada kolom URAIAN kategori Penerimaan Lain-lain “Penerimaan Barang Hasil Pembelian” pada kolom BENTUK DANA KAMPANYE sub kolom BARANG diisi sejumlah Rp.5.000.000. 3.b.3)
4.	Pada tanggal 25 september 2020, 50 Kaos yang diterima melalui transaksi angka 3 langsung disebarkan dan Paslon juga membayar imbalan jasa penyebaran bahan kampanye sejumlah Rp.200.000.	Mekanisme Pembukuan pada contoh transaksi disamping merupakan pengeluaran dalam bentuk uang untuk biaya jasa penyebaran dan jumlah unit barang bahan kampanye dan/atau alat peraga kampanye yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar, sehingga transaksi tersebut dicatat pada periode LPPDK sebagai berikut: Periode LPPDK a. Pembukuan untuk pengeluaran dalam bentuk uang untuk biaya jasa Penyebaran Bahan Kampanye kepada Umum. 1) Dicatat pada formulir LPPDK4-PASLON pada tabel UANG kolom URAIAN diisi “Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum dan/atau Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pakaian kaos”, pada kolom PENGELUARAN diisi sejumlah Rp.200.000. 4.a.1) 2) Dicatat pada formulir LPPDK2-PASLON pada kolom URAIAN kategori Pengeluaran sub kategori Pengeluaran Lain-lain “Pengeluaran Lain” pada kolom BENTUK DANA KAMPANYE sub kolom UANG diisi sejumlah Rp.200.000. 4.a.2) b. Pembukuan untuk pengeluaran dalam bentuk

No.	Contoh Transaksi	Mekanisme Pembukuan
		barang yang disebarkan kepada umum. 1) Dicatat pada formulir LPPDK4-PASLON pada tabel BARANG kolom URAIAN diisi “Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum dan/atau Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pakaian Kaos”, kolom JUMLAH diisi sejumlah “50”, kolom SATUAN diisi “Pcs” (sesuai satuan barang), dan pada kolom PENGELUARAN diisi sejumlah Rp.5.000.000. 4.b.1) 2) Dicatat dalam formulir LPPDK5-PASLON pada kolom URAIAN kategori Persediaan barang “Pakaian – Kaos” kolom PENGELUARAN sub kolom (unit) diisi sejumlah “50”, dan sub kolom (Rp) diisi sejumlah Rp. 5.000.000. 4.b.2) 3) Dicatat dalam formulir LPPDK2-PASLON pada kolom URAIAN kategori Pengeluaran “Penyebaran Bahan Kampanye dan/atau Pemasangan Alat Peraga Kampanye” pada kolom BENTUK DANA KAMPANYE sub kolom BARANG diisi sejumlah Rp.5.000.000. 4.b.3)
5.	Pada tanggal 10 Oktober 2020, Paslon menerima 100 kaos seharga Rp.10.000.000 dari penyedia melalui transaksi angka 3 sebagai barang diterima dimuka. Kaos tersebut diterima sebelum Paslon melakukan pembayaran. Pelunasan akan dilakukan apabila Paslon telah menerima penerimaan	Mekanisme Pembukuan pada contoh transaksi disamping merupakan penerimaan dalam bentuk barang yang diterima dimuka atau utang barang yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar, sehingga transaksi tersebut dicatat pada periode LPPDK sebagai berikut: Periode LPPDK a. Pembukuan untuk penerimaan barang diterima dimuka atau barang yang telah diterima atau digunakan namun belum dibayar (utang) sebagai hasil pembuatan bahan/design

No.	Contoh Transaksi	Mekanisme Pembukuan
	sumbangan.	dan/atau alat peraga kampanye. 1) Dicatat pada formulir LPPDK4-PASLON pada tabel BARANG kolom URAIAN diisi “Barang diterima dimuka Pakaian kaos”, kolom JUMLAH diisi sejumlah “100”, kolom SATUAN diisi “Pcs” (sesuai satuan barang), dan pada kolom PENERIMAAN diisi sejumlah Rp.10.000.000. 5.a.1) 2) Dicatat dalam formulir LPPDK5-PASLON pada kolom URAIAN kategori Persediaan barang “Pakaian – Kaos” kolom PENERIMAAN sub kolom (unit) diisi sejumlah “100”, dan sub kolom (Rp) diisi sejumlah Rp.10.000.000. 5.a.2) 3) Dicatat dalam formulir LPPDK2-PASLON pada kolom URAIAN kategori Penerimaan Lain-lain “Barang Diterima Dimuka” pada kolom BENTUK DANA KAMPANYE sub kolom BARANG diisi sejumlah Rp.10.000.000. 5.a.3) b. Pembukuan untuk utang atas penerimaan barang yang diterima dimuka. 1) Dicatat pada formulir LPPDK4-PASLON pada tabel UTANG kolom URAIAN diisi “Barang Diterima Dimuka Pakaian kaos”, pada kolom PENERIMAAN diisi sejumlah Rp.10.000.000. 5.b.1) 2) Dicatat pada formulir LPPDK2-PASLON pada kolom URAIAN kategori Utang “Sisa Utang” pada kolom BENTUK DANA KAMPANYE sub kolom UANG diisi sejumlah Rp.10.000.000. 5.b.2)
6.	Pada tanggal 20 Oktober 2020, Kaos yang diterima melalui	Mekanisme Pembukuan pada contoh transaksi disamping merupakan pengeluaran dalam bentuk

No.	Contoh Transaksi	Mekanisme Pembukuan
	transaksi angka 5 disebarikan 50 kaos sejumlah Rp. 5.000.000.	barang yaitu bahan kampanye dan/atau alat peraga kampanye yang disebarikan yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar, sehingga transaksi tersebut dicatat pada periode LPPDK sebagai berikut: Periode LPPDK a. Dicatat pada formulir LPPDK4-PASLON pada tabel BARANG kolom URAIAN diisi “Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum dan/atau Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pakaian Kaos”, kolom JUMLAH diisi sejumlah “50”, kolom SATUAN diisi “Pcs” (sesuai satuan barang), dan pada kolom PENGELUARAN diisi sejumlah Rp. 5.000.000. 6.a. b. Dicatat dalam formulir LPPDK5-PASLON pada kolom URAIAN kategori Persediaan barang “Pakaian – Kaos” kolom PENGELUARAN sub kolom (unit) diisi sejumlah “50”, dan sub kolom (Rp) diisi sejumlah Rp. 5.000.000. 6.b. c. Dicatat dalam formulir LPPDK2-PASLON pada kolom URAIAN kategori Pengeluaran “Penyebaran Bahan Kampanye dan/atau Pemasangan Alat Peraga Kampanye” pada kolom BENTUK DANA KAMPANYE sub kolom BARANG diisi sejumlah Rp. 5.000.000. 6.c.
7.	Pada tanggal 28 Oktober 2020 diterima sumbangan dari Pihak Lain Perseorangan a.n Andhita Putri berupa uang sejumlah Rp. 15.000.000 dan barang berupa 50 topi dengan harga 20.000/topi sejumlah Rp.1.000.000.	Mekanisme Pembukuan pada contoh transaksi disamping merupakan penerimaan sumbangan yang berasal dari Pihak Lain Perseorangan dalam bentuk uang dan barang, sehingga transaksi tersebut dicatat pada periode LSPDK dan LPPDK sebagai berikut: Periode LPSDK a. Pembukuan untuk penerimaan dalam bentuk

No.	Contoh Transaksi	Mekanisme Pembukuan
		uang. 1) Dicatat pada formulir LPSDK2-PASLON pada kolom SUMBER DANA KAMPANYE kategori “Sumbangan Pihak Lain Perseorangan” – nama penyumbang “Andhita Putri” pada kolom BENTUK DANA KAMPANYE sub kolom UANG diisi sejumlah sejumlah Rp.15.000.000. 7.a.1) 2) Dicatat pada formulir LPSDK1-PASLON pada kolom URAIAN kategori Penerimaan Sumbangan “Sumbangan Pihak Lain Perseorangan” pada kolom BENTUK DANA KAMPANYE sub kolom UANG diisi sejumlah Rp.15.000.000. 7.a.2) b. Pembukuan untuk penerimaan dalam bentuk barang. 1) Dicatat pada formulir LPSDK2-PASLON pada kolom SUMBER DANA KAMPANYE kategori “Sumbangan Pihak Lain Perseorangan” – nama penyumbang “Andhita Putri” pada kolom BENTUK DANA KAMPANYE sub kolom BARANG diisi sejumlah sejumlah Rp.1.000.000. 7.b.1) 2) Dicatat pada formulir LPSDK1-PASLON pada kolom URAIAN kategori Penerimaan Sumbangan “Sumbangan Pihak Lain Perseorangan” pada kolom BENTUK DANA KAMPANYE sub kolom BARANG diisi sejumlah Rp.1.000.000. 7.b.2) Periode LPPDK a. Pembukuan untuk penerimaan dalam bentuk uang. 1) Dicatat pada formulir LPPDK4-PASLON pada tabel UANG kolom URAIAN diisi

No.	Contoh Transaksi	Mekanisme Pembukuan
		“Sumbangan Pihak Lain Perseorangan Andhita Putri”, pada kolom PENERIMAAN diisi sejumlah Rp.15.000.000. 7.a.1) 2) Dicatat pada formulir LPPDK3-PASLON pada kolom SUMBER DANA KAMPANYE kategori “Sumbangan Pihak Lain Perseorangan” – nama penyumbang “Andhita Putri” pada kolom BENTUK DANA KAMPANYE sub kolom UANG diisi sejumlah Rp.15.000.000. 7.a.2) 3) Dicatat pada formulir LPPDK2-PASLON pada kolom URAIAN kategori Penerimaan Sumbangan “Sumbangan Pihak Lain Perseorangan” pada kolom BENTUK DANA KAMPANYE sub kolom UANG diisi sejumlah Rp.15.000.000. 7.a.3) b. Pembukuan untuk penerimaan dalam bentuk barang. 1) Dicatat pada formulir LPPDK4-PASLON pada tabel BARANG kolom URAIAN diisi “Sumbangan Pihak Lain Perseorangan Andhita Putri”, kolom JUMLAH diisi sejumlah “50”, kolom SATUAN diisi “Pcs” (sesuai satuan barang), dan pada kolom PENERIMAAN diisi sejumlah Rp.1.000.000. 7.b.1) 2) Dicatat dalam formulir LPPDK5-PASLON pada kolom URAIAN kategori Persediaan barang “Penutup Kepala” kolom PENERIMAAN sub kolom (unit) diisi sejumlah “50”, dan sub kolom (Rp) diisi sejumlah Rp.1.000.000. 7.b.2) 3) Dicatat pada formulir LPPDK3-PASLON pada kolom SUMBER DANA KAMPANYE kategori “Sumbangan Pihak Lain Perseorangan” –

No.	Contoh Transaksi	Mekanisme Pembukuan
		nama penyumbang “Andhita Putri” pada kolom BENTUK DANA KAMPANYE sub kolom BARANG diisi sejumlah sejumlah Rp.1.000.000. 7.b.3) 4) Dicatat dalam formulir LPPDK2-PASLON pada kolom URAIAN kategori Penerimaan Lain-lain “Sumbangan Pihak Lain Perseorangan” pada kolom BENTUK DANA KAMPANYE sub kolom BARANG diisi sejumlah Rp.1.000.000. 7.b.4)
8.	Pada tanggal 2 November 2020 Paslon melakukan pelunasan separuh utang atas transaksi angka 5 sejumlah Rp.7.000.000. Paslon masih memiliki utang sejumlah Rp.3.000.000.	Mekanisme pembukuan pada contoh transaksi disamping merupakan pengeluaran dalam bentuk uang untuk pembayaran separuh utang atas pembuatan bahan kampanye dan/atau alat peraga kampanye yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar, sehingga transaksi tersebut dicatat pada periode LPPDK sebagai berikut: Periode LPPDK a. Pembukuan untuk pengeluaran dalam bentuk uang untuk pembayaran utang. 1) Dicatat pada formulir LPPDK4-PASLON pada tabel UANG kolom URAIAN diisi “Pembayaran Utang Pembelian Barang” Pakaian kaos, pada kolom PENGELUARAN diisi sejumlah Rp. 7.000.000. 8.a.1) 2) Dicatat pada formulir LPPDK4-PASLON pada tabel UTANG kolom URAIAN diisi “Pembayaran Utang Pembelian Barang” Pakaian kaos, pada kolom PENGELUARAN diisi sejumlah Rp. 7.000.000. 8.a.2) 3) Dicatat pada formulir LPPDK2-PASLON pada kolom URAIAN kategori Pengeluaran “Pengeluaran lain-lain – Pembayaran Utang Pembelian Barang” pada kolom

No.	Contoh Transaksi	Mekanisme Pembukuan
		BENTUK DANA KAMPANYE sub kolom UANG diisi sejumlah Rp. 7.000.000. 8.a.3) b. Pembukuan untuk pengurangan sisa utang sebagai hasil dari pembayaran utang pembelian barang. 1) Dicatat pada formulir LPPDK2-PASLON pada kolom URAIAN kategori Utang “sisa utang” pada kolom BENTUK DANA KAMPANYE sub kolom UANG diisi sejumlah Rp. 3.000.000. 8.b.1) 2) Pencatan pada huruf a merupakan pembukuan yang secara langsung diperoleh dari LPPDK4-PASLON pada tabel UTANG kolom SALDO. 8.b.2)
9.	Pada tanggal 10 November 2020, melakukan pembelian 50 kaos dengan harga Rp.50.000/kaos sejumlah Rp.2.500.000 dibayar lunas.	Mekanisme Pembukuan pada contoh transaksi disamping merupakan pengeluaran uang untuk pembuatan bahan/design dan/atau alat peraga kampanye dan penerimaan barang hasil pembelian barang, sehingga transaksi tersebut dicatat pada periode LPPDK sebagai berikut: Periode LPPDK a. Pembukuan untuk pengeluaran uang untuk pembuatan bahan/design dan/atau alat peraga kampanye. 1) Dicatat pada formulir LPPDK4-PASLON pada tabel UANG kolom URAIAN diisi “pembuatan bahan/design dan/atau alat peraga kampanye” Pakaian kaos, pada kolom PENGELUARAN diisi sejumlah Rp. 2.500.000. 9.a.1) 2) Dicatat pada formulir LPPDK2-PASLON pada kolom URAIAN kategori Pengeluaran “pembuatan bahan/design dan/atau alat peraga kampanye” pada kolom BENTUK DANA KAMPANYE sub kolom UANG diisi

No.	Contoh Transaksi	Mekanisme Pembukuan
		sejumlah Rp. 2.500.000. 9.a.2) b. Pembukuan untuk penerimaan barang hasil pembuatan bahan/design dan/atau alat peraga kampanye. 1) Dicatat pada formulir LPPDK4-PASLON pada tabel BARANG kolom URAIAN diisi “Penerimaan Barang Hasil Pembelian” Pakaian kaos, kolom JUMLAH diisi sejumlah “50”, kolom SATUAN diisi “Pcs” (sesuai satuan barang), dan pada kolom PENERIMAAN diisi sejumlah Rp. 2.500.000. 9.b.1) 2) Dicatat dalam formulir LPPDK5-PASLON pada kolom URAIAN kategori Persediaan barang “Pakaian – Kaos” kolom PENERIMAAN sub kolom (unit) diisi sejumlah 50, dan sub kolom (Rp) diisi sejumlah Rp. 2.500.000. 9.b.2) 3) Dicatat dalam formulir LPPDK2-PASLON pada kolom URAIAN kategori Penerimaan Lain-lain “Penerimaan Barang Hasil Pembelian” pada kolom BENTUK DANA KAMPANYE sub kolom BARANG diisi sejumlah Rp. 2.500.000. 9.b.3)
10.	Pada tanggal 15 November 2020, melakukan pembelian 50 topi dengan harga Rp.10.000/topi sejumlah Rp.500.000 dibayar lunas.	Mekanisme Pembukuan pada contoh transaksi disamping merupakan pengeluaran uang untuk pembuatan bahan/design dan/atau alat peraga kampanye dan penerimaan barang hasil pembelian barang, sehingga transaksi tersebut dicatat pada periode LPPDK sebagai berikut: Periode LPPDK a. Pembukuan untuk pengeluaran uang untuk pembuatan bahan/design dan/atau alat peraga kampanye.

No.	Contoh Transaksi	Mekanisme Pembukuan
		1) Dicatat pada formulir LPPDK4-PASLON pada tabel UANG kolom URAIAN diisi “pembuatan bahan/design dan/atau alat peraga kampanye” Penutup Kepala, pada kolom PENGELUARAN diisi sejumlah Rp.500.000. 10.a.1) 2) Dicatat pada formulir LPPDK2-PASLON pada kolom URAIAN kategori Pengeluaran “pembuatan bahan/design dan/atau alat peraga kampanye” pada kolom BENTUK DANA KAMPANYE sub kolom UANG diisi sejumlah Rp. 500.000. 10.a.2) b. Pembukuan untuk penerimaan barang hasil pembuatan bahan/design dan/atau alat peraga kampanye. 1) Dicatat pada formulir LPPDK4-PASLON pada tabel BARANG kolom URAIAN diisi “Penerimaan Barang Hasil Pembelian” Penutup Kepala, kolom JUMLAH diisi sejumlah “50”, kolom SATUAN diisi “Pcs” (sesuai satuan barang), dan pada kolom PENERIMAAN diisi sejumlah Rp.500.000. 10.b.1) 2) Dicatat dalam formulir LPPDK5-PASLON pada kolom URAIAN kategori Persediaan barang “Penutup Kepala” kolom PENERIMAAN sub kolom (unit) diisi sejumlah 50, dan sub kolom (Rp) diisi sejumlah Rp.500.000. 10.b.2) 3) Dicatat dalam formulir LPPDK2-PASLON pada kolom URAIAN kategori Penerimaan Lain-lain “Penerimaan Barang Hasil Pembelian” pada kolom BENTUK DANA KAMPANYE sub kolom BARANG diisi sejumlah Rp. 500.000. 10.b.3)

C. Ilustrasi pada formulir atas contoh transaksi dan mekanisme pembukuan sebagaimana dimaksud pada huruf B.

1. Ilustrasi Pembukuan LADK

a. LADK3-PASLON

NO.	UANG						
	TANGGAL	URAIAN	NOMOR		PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
			BUKTI	AKUN			
1.a → 1.	23 September 2020	Sumbangan Pasangan Calon Romeo	SP01	1.1.01	Rp. 100.000		Rp. 100.000
1.a → 2.	23 September 2020	Sumbangan Pasangan Calon Juliet	SP02	1.1.01	Rp. 100.000		Rp. 200.000
2.a → 3.	23 September 2020	Sumbangan Pasangan Calon Romeo	SP03	1.1.01	Rp. 5.000.000		Rp. 5.200.000
3.a.1) → 4.	24 September 2020	Pembuatan bahan/design dan/atau alat peraga kampanye pakaian kaos	BL01	1.1.01		Rp. 5.000.000	Rp. 200.000

NO.	BARANG								
	TANGGAL	URAIAN	JUMLAH	SATUAN	NOMOR		PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
					BUKTI	AKUN			
1.	24 September 2020	Penerimaan Barang Hasil Pembelian Pakaian kaos	50	Pcs	BL01	1.2.06	Rp.5.000.000		Rp.5.000.000

b. LADK2-PASLON

NO.	SUMBER DANA KAMPANYE	BENTUK DANA KAMPANYE		
		UANG	BARANG	JASA
1.b 2.b → 1.	Pasangan Calon			
	a. Romeo	Rp. 5.100.000		
1.c → 2.	b. Juliet	Rp. 100.000		
	Jumlah	Rp. 5.200.000	0	0
2.	Partai Politik atau Gabungan Partai Politik			
	Jumlah	0	0	0
3.	Sumbangan Pihak Lain Perseorangan			
	Jumlah	0	0	0
4.	Sumbangan Pihak Lain Kelompok			
	Jumlah	0	0	0

NO.	SUMBER DANA KAMPANYE	BENTUK DANA KAMPANYE		
		UANG	BARANG	JASA
5.	Sumbangan Pihak Lain Badan Hukum Swasta			
	Jumlah	0	0	0
	TOTAL PENERIMAAN SUMBANGAN	Rp. 5.200.000	0	0

c. LADK4-PASLON

NO	URAIAN	NOMOR AKUN	PENERIMAAN		PENGELUARAN		SALDO	
			(unit)	(Rp)	(unit)	(Rp)	(unit)	(Rp)
1.	Persediaan Barang							
a.	Pakaian	1.2.06	50	Rp. 5.000.000			50	Rp. 5.000.000
	1) Kaos		50	Rp. 5.000.000				
JUMLAH			50	Rp. 5.000.000			50	Rp. 5.000.000

3.b.2)



d. LADK1-PASLON

Tanggal Pembukaan Rekening
Nama Bank
Nomor Rekening
Saldo Awal Pembukaan
NomorNPWP

: 23 September 2020
: Bank A
1149324893
: Rp. 200.000
: 69785967598 dan 402384793844

1.d.
2.c.



3.b.3)



3.a.2)



NO.	URAIAN	BENTUK DANA KAMPANYE		
		UANG	BARANG	JASA
A.1	Penerimaan Sumbangan			
1.	Pasangan Calon	Rp.5.200.000		
2.	Partai Politik atau Gabungan Partai Politik			
3.	Sumbangan Pihak Lain Perseorangan			
4.	Sumbangan Pihak Lain Kelompok			
5.	Sumbangan Pihak Lain Badan Hukum Swasta			
	JUMLAH PENERIMAAN SUMBANGAN	Rp.5.200.000	Rp.0	Rp.0
A.2	Penerimaan Lain-Lain			
1.	Bunga Bank			
2.	Penerimaan Barang Hasil Pembelian		Rp.5.000.000	
3.	Barang Diterima Dimuka			
	JUMLAH PENERIMAAN LAIN-LAIN		Rp.5.000.000	
	TOTAL PENERIMAAN	Rp.5.200.000	Rp.5.000.000	Rp.0
B.	Pengeluaran			
1.	Pertemuan Terbatas			
2.	Pertemuan Tatap Muka			
3.	Pembuatan/Produksi Iklan di Media Massa Cetak dan Media Massa Elektronik			
4.	Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat Peraga Kampanye	Rp.5.000.000		
5.	Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum dan/atau pemasangan Alat Peraga Kampanye			
6.	Kegiatan Lain yang Tidak Melanggar Larangan Kampanye dan Peraturan Perundang Undangan			
7.	Pengeluaran Lain-lain			
	a. Administrasi Bank			
	b. Pembelian Kendaraan			
	c. Pembelian Peralatan			
	d. Pembayaran Utang Pembelian Barang			
	e. Pengeluaran Lain			
	TOTAL PENGELUARAN	Rp.5.000.000	Rp. 0	Rp. 0
C.	Utang			
1.	Sisa Utang	Rp. 0		

NO.	URAIAN	BENTUK DANA KAMPANYE		
		UANG	BARANG	JASA
D.	Saldo			
1.	Kas di Rekening Khusus	Rp.200.000		
2.	Kas di Bendahara	Rp. 0		
3.	Barang		Rp.5.000.000	
4.	Utang Pembelian Barang	Rp. 0		

2. Ilustrasi Pembukuan LPSDK

a. LPSDK2-PASLON

NO.	SUMBER DANA KAMPANYE	BENTUK DANA KAMPANYE		
		UANG	BARANG	JASA
1.	Pasangan Calon			
	c. Asep Maulana	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0
	d. Bambang			
	Jumlah	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0
2.	Partai Politik atau Gabungan Partai Politik			
	Jumlah	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0
3.	Sumbangan Pihak Lain Perseorangan			
	a. Andhita Putri	Rp. 15.000.000	Rp. 1.000.000	Rp. 0
	Alamat: Jl. Imam Bonjol, Jakarta			
	No. Telp: xxx4849857485			
	No. Identitas: xxx13232323			
	No. NPWP: xxx24234343			
	Jumlah	Rp. 15.000.000	Rp. 1.000.000	Rp. 0
4.	Sumbangan Pihak Lain Kelompok			
	Jumlah			
5.	Sumbangan Pihak Lain Badan Hukum Swasta			
	Jumlah			
	TOTAL PENERIMAAN SUMBANGAN	Rp. 15.000.000	Rp. 1.000.000	Rp. 0

7.a.1)
7.b.1)



b. LPSDK1-PASLON

Tanggal Pembukaan Rekening
Nama Bank
Nomor Rekening
NomorNPWP

: 23 September 2020
: Bank A
1149324893
: 69785967598 dan 402384793844

7.a.2)



NO.	URAIAN	BENTUK DANA KAMPANYE		
		UANG	BARANG	JASA
A.	Penerimaan Sumbangan			
1.	Pasangan Calon			
2.	Partai Politik atau Gabungan Partai Politik			
3.	Sumbangan Pihak Lain Perseorangan	Rp.15.000.000	Rp.1.000.000	
4.	Sumbangan Pihak Lain Kelompok			
5.	Sumbangan Pihak Lain Badan Hukum Swasta			
	JUMLAH PENERIMAAN SUMBANGAN	Rp.15.000.000	Rp.1.000.000	Rp.0
B.	Saldo			
1.	Kas di Rekening Khusus	Rp.15.000.000		
2.	Kas di Bendahara	Rp. 0		
3.	Barang		Rp.1.000.000	

3. Ilustrasi Pembukuan LPPDK

a. LPPDK4-PASLON

NO.	UANG						
	TANGGAL	URAIAN	NOMOR		PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
			BUKTI	AKUN			
1.a →	1.	23 September 2020	Sumbangan Pasangan Calon Romeo	SP01	1.1.01	Rp. 100.000	Rp. 100.000
1.a →	2.	23 September 2020	Sumbangan Pasangan Calon Juliet	SP02	1.1.01	Rp. 100.000	Rp. 200.000
2.a →	3.	23 September 2020	Sumbangan Pasangan Calon Romeo	SP03	1.1.01	Rp. 5.000.000	Rp. 5.200.000
3.a.1) →	4.	24 September 2020	Pembuatan bahan/design dan/atau alat peraga kampanye pakaian kaos	BL01	1.1.01	Rp. 5.000.000	Rp. 200.000
4.a.1) →	5.	25 September 2020	Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum dan/atau Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pakaian Kaos	BJ01	1.1.01	Rp.200.000	Rp.0
7.a.1) →	6.	28 Oktober 2020	Sumbangan Pihak Lain Perseorangan Andhita Putri	SPLP01	1.1.01	Rp.15.000.000	Rp.15.000.000
8.a.1) →	7.	2 November 2020	Pembayaran Utang Pembelian Barang Pakaian Kaos	BL01	1.1.01	Rp.7.000.000	Rp.8.000.000
9.a.1) →	8.	10 November 2020	Pembuatan bahan/design dan/atau alat peraga kampanye pakaian kaos	BL02	1.1.01	Rp.2.500.000	Rp.5.500.000
10.a.1) →	9.	15 November 2020	Pembuatan bahan/design dan/atau alat peraga kampanye Penutup Kepala	BL03	1.1.01	Rp.500.000	Rp.5.000.000

NO.	BARANG								
	TANGGAL	URAIAN	JUMLAH	SATUAN	NOMOR		PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
					BUKTI	AKUN			
1.	24 September 2020	Penerimaan Barang Hasil Pembelian Pakaian kaos	50 (kaos)	Pcs	BLo1	1.2.06	Rp.5.000.000		Rp.5.000.000
2.	25 September 2020	Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum dan/atau Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pakaian Kaos	50 (kaos)	Pcs	PBo1	1.2.06		Rp.5.000.000	Rp.0
3.	10 Oktober 2020	Barang diterima dimuka Pakaian Kaos	100 (kaos)	Pcs	BU01	1.2.06	Rp.10.000.000		Rp.10.000.000
4.	20 Oktober 2020	Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum dan/atau Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pakaian Kaos	50 (kaos)	Pcs	PBo2	1.2.06		Rp.5.000.000	Rp.5.000.000
5.	28 Oktober 2020	Sumbangan Pihak Lain Perseorangan Andhita Putri	50 (topi)	Pcs	SPLPo1	1.2.07	Rp.1.000.000		Rp.6.000.000
6.	10 November 2020	Pembuatan bahan/design dan/atau alat peraga kampanye pakaian kaos	50 (kaos)	Pcs	BLo2	1.2.06	Rp.2.500.000		Rp.8.500.000
7.	15 November 2020	Pembuatan bahan/design dan/atau alat peraga kampanye Penutup Kepala	50 (topi)	Pcs	BLo3	1.2.07	Rp.500.000		Rp.9.000.000

NO.	UTANG						
	TANGGAL	URAIAN	NOMOR		PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
			BUKTI	AKUN			
1.	10 Oktober 2020	Barang diterima dimuka Pakaian Kaos	BU01	2.2.01	Rp.10.000.000		Rp.10.000.000
2.	2 November 2020	Pembayaran Utang Pembelian Barang Pakaian Kaos	BL01	1.1.01		Rp.7.000.000	Rp.3.000.000

b. LPPDK3-PASLON

1.b & 2.b

1.c

7.a.2)
7.b.3)

NO.	SUMBER DANA KAMPANYE	BENTUK DANA KAMPANYE		
		UANG	BARANG	JASA
1.	Pasangan Calon			
	a. Romeo	Rp. 5.100.000		
	b. Juliet	Rp. 100.000		
	Jumlah	Rp. 5.200.000	Rp. 0	Rp. 0
2.	Partai Politik atau Gabungan Partai Politik			
	a. Nama Partai Politik			
	b. Dst.			
	Jumlah			
3.	Sumbangan Pihak Lain Perseorangan			
	b. Andhita Putri	Rp. 15.000.000	Rp. 1.000.000	Rp. 0
	Alamat: Jl. Imam Bonjol, Jakarta			
	No. Telp: xxx4849857485			
	No. Identitas: xxx13232323			
	No. NPWP: xxx24234343			
	c. Dst.			
	Jumlah	Rp. 15.000.000	Rp. 1.000.000	Rp. 0
4.	Sumbangan Pihak Lain Kelompok			
	a. Nama Kelompok:			
	Alamat Kelompok:			
	No. Telp Kelompok:			
	No. NPWP Pimpinan Kelompok:			
	b. Dst.			
	Jumlah			
5.	Sumbangan Pihak Lain Badan Hukum Swasta			
	a. Nama Badan Hukum Swasta:			
	Alamat Badan Hukum Swasta:			
	No. Telp Badan Hukum Swasta:			
	No. Identitas Badan Hukum Swasta:			
	No. NPWP Badan Hukum Swasta:			
	b. Dst.			
	Jumlah			
	TOTAL PENERIMAAN SUMBANGAN	Rp. 20.200.000	Rp. 1.000.000	Rp. 0

c. LPPDK5-PASLON

3.b.2)
4.b.2)
5.a.2)
6.b.
9.b.2)

7.b.2)
10.b.2)



NO	URAIAN	NOMOR AKUN	PENERIMAAN		PENGELUARAN		SALDO	
			(unit)	(Rp)	(unit)	(Rp)	(unit)	(Rp)
1.	Persediaan Barang							
a.	Pakaian	1.2.06	200	Rp. 17.500.000	100	Rp. 10.000.000	100	Rp. 7.500.000
	1) Kaos		200	Rp. 17.500.000	100	Rp. 10.000.000		
b.	Penutup kepala	1.2.07	100	Rp. 1.500.000			100	Rp. 1.500.000
JUMLAH			300	Rp. 19.000.000	100	Rp. 10.000.000	200	Rp. 9.000.000

d. LPPDK2-PASLON

Tanggal Pembukaan Rekening : 23 September 2020
 Nama Bank : Bank A
 Nomor Rekening : 1149324893
 Saldo Awal Pembukaan : Rp. 200.000
 Nomor NPWP : 69785967598 dan 402384793844

NO.	URAIAN	BENTUK DANA KAMPANYE		
		UANG	BARANG	JASA
A.1	Penerimaan Sumbangan			
1.d. 2.c.	1. Pasangan Calon	Rp.5.200.000		
	2. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik			
7.a.3) 7.b.4)	3. Sumbangan Pihak Lain Perseorangan	Rp.15.000.000	Rp.1.000.000	
	4. Sumbangan Pihak Lain Kelompok			
	5. Sumbangan Pihak Lain Badan Hukum Swasta			
	JUMLAH PENERIMAAN SUMBANGAN	Rp.20.200.000	Rp.1.000.000	Rp.0
A.2	Penerimaan Lain-Lain			
3.b.3) 9.b.3) 10.b.3)	1. Bunga Bank			
	2. Penerimaan Barang Hasil Pembelian		Rp.8.000.000	
5.a.3)	3. Barang Diterima Dimuka		Rp.10.000.000	
	JUMLAH PENERIMAAN LAIN-LAIN		Rp.18.000.000	
	TOTAL PENERIMAAN	Rp.20.200.000	Rp.19.000.000	Rp.0
B.	Pengeluaran			
	1. Pertemuan Terbatas			
	2. Pertemuan Tatap Muka			
3.a.2) 9.a.2) 10.a.2)	3. Pembuatan/Produksi Iklan di Media Massa Cetak dan Media Massa Elektronik			
	4. Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat Peraga Kampanye	Rp.8.000.000		
4.b.3) 6.c	5. Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum dan/atau pemasangan Alat Peraga Kampanye		Rp.10.000.000	
	6. Kegiatan Lain yang Tidak Melanggar Larangan Kampanye dan Peraturan Perundang Undangan			
	7. Pengeluaran Lain-lain			
	a. Administrasi Bank			
	b. Pembelian Kendaraan			
8.a.2)	c. Pembelian Peralatan			
	d. Pembayaran Utang Pembelian Barang	Rp.7.000.000		
4.a.2)	e. Pengeluaran Lain	Rp.200.000		
	TOTAL PENGELUARAN	Rp.15.200.000	Rp.10.000.000	Rp. 0
C.	Utang			
5.b.2) 8.b.2)	2. Sisa Utang	Rp.3.000.000		

NO.	URAIAN	BENTUK DANA KAMPANYE		
		UANG	BARANG	JASA
D.	Saldo			
1.	Kas di Rekening Khusus	Rp.4.000.000		
2.	Kas di Bendahara	Rp. 1.000.000		
3.	Barang		Rp.9.000.000	
4.	Utang Pembelian Barang	Rp.3.000.000		

Ditetapkan di Taliwang
pada tanggal 24 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT,

ttd

DENNY SAPUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT
Kepala Sub Bagian Hukum,



FARIDAH ANWAR

LAMPIRAN IV
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SUMBAWA BARAT
NOMOR 122/PL.02.5-Kpt/KPU-Kab/IX/2020
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PELAPORAN DANA KAMPANYE
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUMBAWA BARAT
TAHUN 2020

CONTOH FORMAT ADMINISTRASI
PENERIMAAN LAPORAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUMBAWA BARAT

1. Contoh Format Buku Tamu *Helpdesk*
2. Contoh Format Lembar Konsultasi *Helpdesk*
3. Contoh Rekap Laporan Konsultasi *Helpdesk*
4. Contoh Format Daftar Hadir Penerimaan Laporan Dana Kampanye
5. Contoh Format Kertas Kerja Pemeriksaan Laporan Awal Dana Kampanye
6. Contoh Format Kertas Kerja Pemeriksaan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye
7. Contoh Format Kertas Kerja Pemeriksaan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye
8. Contoh Format Pengumuman Hasil Penerimaan Laporan Awal Dana Kampanye
9. Contoh Format Pengumuman Hasil Penerimaan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye
10. Contoh Format Pengumuman Hasil Penerimaan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye
11. Contoh Format Pengumuman Hasil Audit Laporan Dana Kampanye.

BUKU TAMU *HELPDESK*

DANA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

SUMBAWA BARAT TAHUN 2020

NO.	WAKTU			NAMA	ASAL/INSTANSI	NOMOR TELEPON	TUJUAN KONSULTASI	TANDA TANGAN
	TANGGAL	HARI	JAM					
1								
2								
3								
DST								

1. CONTOH FORMAT BUKU TAMU *HELPDESK*

KPU KABUPATEN SUMBAWA BARAT

Catatan :

*) Pilih salah satu

2. FORMAT LEMBAR KONSULTASI *HELPDESK*

LEMBAR KONSULTASI <i>HELPDESK</i> DANA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUMBAWA BARAT TAHUN 2020		
Hari/Tanggal Konsultasi	:	
Jam Konsultasi	:	
Nama Pemohon Informasi	:	
No. Telepon/HP Pemohon Informasi	:	
Alamat	:	
Permohonan Materi Konsultasi/ Permasalahan yang dihadapi	:	
Jawaban dari Petugas <i>Helpdesk</i>	:	
Tertanda Pemohon Konsultasi, <i>Helpdesk</i> , (Nama Pemohon Konsultasi)		Tertanda Petugas (Nama Petugas <i>Helpdesk</i>)

Catatan:

*) Pilih salah satu

3. FORMAT REKAP LAPORAN KONSULTASI HELPD

REKAP LAPORAN KONSULTASI
DANA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUMBAWA BARAT TAHUN 2020

NO	HARI, TANGGAL	WAKTU	NAMA PEMOHON INFORMASI	NO TELEPON/ EMAIL	ISI KONSULTASI	TINDAK LANJUT	PARAF PE HELPD
1.							
2.							
dst.							

jdih.kpu.go.id/ntb/ksb

KOORDINATOR HELPD

.....NAMA LENGKAP..

Catatan:
*) Pilih salah satu

4. FORMAT DAFTAR HADIR PENERIMAAN LAPORAN DANA KAMPANYE

DAFTAR HADIR
PENERIMAAN LADK/LPSDK/LPPDK
DANA KAMPANYE PEMILIHAN ATAU BUPATI DAN WAKIL BUPATI
SUMBAWA BARAT TAHUN 2020
(HARI, TANGGAL, BULAN, TAHUN)

NO	WAKTU	NAMA	JABATAN	TELEPON/EMAIL	TANDA TANGAN
1.					
2.					
dst.					

DAFTAR HADIR
KANTOR AKUNTAN PUBLIK (KAP)
PENYAMPAIAN LAPORAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI SUMBAWA BARAT
TAHUN 2020
(HARI, TANGGAL, BULAN, TAHUN)

NO	WAKTU	NAMA	JABATAN	TELEPON/EMAIL	TANDA TANGAN
1.					
2.					
dst.					

DAFTAR HADIR
TAMU UNDANGAN
PENYAMPAIAN LAPORAN DANA KAMPANYE (LADK/LPSDK/LPPDK)
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020
(HARI, TANGGAL, BULAN, TAHUN)

NO	WAKTU	NAMA	JABATAN	TELEPON/EMAIL	TANDA TANGAN
1.					
2.					
dst.					

5. FORMAT KERTAS KERJA PEMERIKSAAN LADK

KERTAS KERJA PEMERIKSAAN LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE (LADK)
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUMBAWA BARAT TAHUN 2020

NO	NAMA FORMULIR	FORMULIR		ELEMEN PEMERIKSAAN	PEMERIKSAAN				KET
		FORMAT (SESUAI/ TIDAK SESUAI)	JUMLAH LEMBAR		ADA	TIDAK ADA	SESUAI	TIDAK SESUAI	
1.	LADK1			1. Periode Laporan					
				2. Tanggal Pembukaan Rekening					
				3. Nama Bank					
				4. Nomor Rekening					
				5. Saldo Awal Pembukaan					
				6. NPWP					
				7. Total Penerimaan Sumbangan					
				a. Uang					
				b. Barang					
				c. Jasa					

NO	NAMA FORMULIR	FORMULIR		ELEMEN PEMERIKSAAN	PEMERIKSAAN				KET
		FORMAT (SESUAI/ TIDAK SESUAI)	JUMLAH LEMBAR		ADA	TIDAK ADA	SESUAI	TIDAK SESUAI	
				8. Total Pengeluaran					
				9. Utang					
				10. Saldo					
				11. Tempat dan Tanggal					
				12. Tanda Tangan LADK1					
				13. Cap					
2.	LADK2			1. Periode Laporan					
				2. Penerimaan Pasangan Calon					
				a. Uang					
				b. Barang					
				c. Jasa					
				3. Penerimaan Parpol atau Gabungan Parpol					
				a. Uang					
				b. Barang					
				c. Jasa					
				4. Penerimaan Pihak Lain Perseorangan					

NO	NAMA FORMULIR	FORMULIR		ELEMEN PEMERIKSAAN	PEMERIKSAAN				KET
		FORMAT (SESUAI/ TIDAK SESUAI)	JUMLAH LEMBAR		ADA	TIDAK ADA	SESUAI	TIDAK SESUAI	
				a. Uang					
				b. Barang					
				c. Jasa					
				5. Penerimaan Pihak Lain Kelompok					
				a. Uang					
				b. Barang					
				c. Jasa					
				6. Penerimaan Pihak Lain Badan Hukum Swasta					
				a. Uang					
				b. Barang					
				c. Jasa					
				7. Total Sumbangan					
				8. Tempat dan Tanggal					
				9. Tanda Tangan LADK2					
				10. Cap					
3.	LADK3			1. Periode Laporan					

NO	NAMA FORMULIR	FORMULIR		ELEMEN PEMERIKSAAN	PEMERIKSAAN				KET
		FORMAT (SESUAI/ TIDAK SESUAI)	JUMLAH LEMBAR		ADA	TIDAK ADA	SESUAI	TIDAK SESUAI	
				2. Tabel Uang					
				3. Tabel Barang					
				4. Tabel Jasa					
				5. Tabel Utang					
				6. Tempat dan Tanggal					
				7. Tanda Tangan LADK3					
				8. Cap					
4.	LADK4			1. Periode Laporan					
				2. Jumlah Penerimaan					
				3. Jumlah Pengeluaran					
				4. Jumlah Saldo					
				5. Tempat dan Tanggal					
				6. Tanda Tangan LADK4					
				7. Cap					
5.	LADK5			1. Periode Laporan					
				2. Nama Identitas Calon Gubernur/Bupati/Walikota					

NO	NAMA FORMULIR	FORMULIR		ELEMEN PEMERIKSAAN	PEMERIKSAAN				KET
		FORMAT (SESUAI/ TIDAK SESUAI)	JUMLAH LEMBAR		ADA	TIDAK ADA	SESUAI	TIDAK SESUAI	
				3. Identitas Calon Wakil Gubernur/Bupati/Walikota					
				4. Isi Pernyataan					
				5. Tempat dan Tanggal					
				6. Tanda Tangan LADK5					
				7. Cap					

HASIL PENCERMATAN LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUMBAWA BARAT TAHUN 2020

PENERIMAAN LAPORAN			
NAMA PASANGAN CALON	HARI & TANGGAL	WAKTU	
.....	 2020	 WITA	

KESIMPULAN PENCERMATAN UNTUK LAMPIRAN BERITA ACARA						
NO	PENCERMATAN	HASIL PENCERMATAN				KETERANGAN
		Lengkap	Tidak Lengkap	Sesuai	Tidak Sesuai	
1	Rekening Khusus Dana Kampanye					
2	Nomor Pokok Wajib Pajak masing-masing Pasangan Calon					
3	Saldo Awal atau Saldo Pembukaan					
4	Sumber Perolehan saldo awal atau saldo pembukaan					
5	Jumlah rincian penghitungan penerimaan dan pengeluaran yang sudah dilakukan sebelum penyampaian LADK, apabila saldo awal merupakan sisa dari penerimaan dana dengan peruntukkan kampanye yang diperoleh sebelum periode pembukuan LADK;					

6	Penerimaan sumbangan yang bersumber dari Pasangan Calon, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan pihak lain;							
7	Saldo pada saat penutupan pembukuan LADK.							

.....2020

KETERANGAN TAMBAHAN:

1.
2.
3.

TIM PEMERIKSA:

1.
2.
3.

PETUGAS PENGHUBUNG PASLON:

1.
2.

6. FORMAT KERTAS KERJA PEMERIKSAAN LPSDK

KERTAS KERJA PEMERIKSAAN LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE (LPSDK)
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUMBAWA BARAT TAHUN 2020

NO	NAMA FORMULIR	FORMULIR		ELEMEN EMERIKSAAN	PEMERIKSAAN				KET ⁵
		FORMAT (SESUAI/ TIDAK SESUAI)	JUMLAH LEMBAR		ADA	TIDAK ADA	SESUAI	TIDAK SESUAI	
1.	LPSDK1			1. Periode Laporan					
				2. Tanggal Pembukaan Rekening					
				3. Nama Bank					
				4. No Rekening					
				5. NPWP					
				6. Total Penerimaan Sumbangan					
				a. Uang					
				b. Barang					
				c. Jasa					
				7. Total Penerimaan Lain-lain					
				8. Saldo					

NO	NAMA FORMULIR	FORMULIR		ELEMEN EMERIKSAAN	PEMERIKSAAN				KET ⁵
		FORMAT (SESUAI/ TIDAK SESUAI)	JUMLAH LEMBAR		ADA	TIDAK ADA	SESUAI	TIDAK SESUAI	
				9. Tempat dan Tanggal					
				10. Tanda Tangan LPSDK1					
				11. Cap					
2.	LPSDK2			1. Periode Laporan					
				2. Penerimaan Pasangan Calon					
				a. Uang					
				b. Barang					
				c. Jasa					
				3. Penerimaan Parpol atau Gabungan Parpol					
				a. Uang					
				b. Barang					
				c. Jasa					
				4. Penerimaan Pihak Lain Perseorangan					
				a. Uang					
				b. Barang					
				c. Jasa					

NO	NAMA FORMULIR	FORMULIR		ELEMEN EMERIKSAAN	PEMERIKSAAN				KET ⁵
		FORMAT (SESUAI/ TIDAK SESUAI)	JUMLAH LEMBAR		ADA	TIDAK ADA	SESUAI	TIDAK SESUAI	
				5. Penerimaan Pihak Lain Kelompok					
				a. Uang					
				b. Barang					
				c. Jasa					
				6. Penerimaan Pihak Lain Badan Hukum Swasta					
				a. Uang					
				b. Barang					
				c. Jasa					
				7. Total Sumbangan					
				8. Tempat dan Tanggal					
				9. Tanda Tangan LPSDK2					
				10. Cap					
				Periode Laporan					
3.	LPSDK3			1. Identitas Calon Gubernur/Bupati/Walikota					
				2. Identitas Calon Wakil					

NO	NAMA FORMULIR	FORMULIR		ELEMEN EMERIKSAAN	PEMERIKSAAN				KET ⁵
		FORMAT (SESUAI/ TIDAK SESUAI)	JUMLAH LEMBAR		ADA	TIDAK ADA	SESUAI	TIDAK SESUAI	
				Gubernur/Bupati/Walikota					
				3. Isi Pernyataan					
				4. Tempat dan Tanggal					
				5. Tanda Tangan LPSPDK3					
				6. Cap					

**HASIL PENCERMATAN LAPORAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUMBAWA BARAT TAHUN 2020**

PENERIMAAN LAPORAN			
NAMA PASANGAN CALON	HARI & TANGGAL	WAKTU	
.....	, 2020		WITA

KESIMPULAN PENCERMATAN UNTUK LAMPIRAN BERITA ACARA					
NO.	PENCERMATAN	HASIL PENCERMATAN			KETERANGAN
		SESUAI	TIDAK SESUAI	Lengkap	TIDAK LENGKAP
1	Periode LPSDK				
2	Saldo Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye				
3	Jumlah penyumbang dengan jumlah surat pernyataan penyumbang				
4	Bukti transfer (jika ada sumbangan melalui pemindahbukuan/transfer)				

5	Urutan pencatatan penerimaan sumbangan sesuai dengan tanggal penerimaan sumbangan					
---	---	--	--	--	--	--

.....,.....2020

KETERANGAN TAMBAHAN***:
PEMILIHAN:

1.
2.
3.

TIM PEMERIKSA:

1.
2.
3.

PETUGAS PENGHUBUNG PASLON

1.
2.

7. FORMAT KERTAS KERJA PEMERIKSAAN LPPDK

KERTAS KERJA PEMERIKSAAN LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE (LPPDK)
 PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUMBAWA BARAT TAHUN 2020

NO	NAMA FORMULIR	FORMULIR		ELEMEN EMERIKSAAN ⁴	PEMERIKSAAN				KET ⁵
		FORMAT (SESUAI/ TIDAK SESUAI)	JUMLAH LEMBAR		ADA	TIDAK ADA	SESUAI	TIDAK SESUAI	
1.	LPPDK1			1. Identitas Calon Gubernur/Bupati/Walikota					
				2. Identitas Calon Wakil Gubernur/Bupati/Walikota					
				3. Isi Pernyataan					
				4. Tempat dan Tanggal					
				5. Tanda Tangan LPSDK3					
				6. Cap					
2.	LPPDK2			1. Periode Laporan					
				2. Tanggal Pembukaan Rekening					
				3. Nama Bank					

NO	NAMA FORMULIR	FORMULIR		ELEMEN EMERIKSAAN ⁴	PEMERIKSAAN				KET ⁵
		FORMAT (SESUAI/ TIDAK SESUAI)	JUMLAH LEMBAR		ADA	TIDAK ADA	SESUAI	TIDAK SESUAI	
				4. No Rekening					
				5. Saldo Awal Pembukaan					
				6. NPWP					
				7. Total Penerimaan Sumbangan					
				a. Uang					
				b. Barang					
				c. Jasa					
				8. Total Pengeluaran					
				9. Utang					
				10. Saldo					
				11. Tempat dan Tanggal					
				12. Tanda Tangan LPPDK2					
				13. Cap					
3.	LPPDK3			1. Periode Laporan					
				2. Penerimaan Pasangan Calon					
				a. Uang					

NO	NAMA FORMULIR	FORMULIR		ELEMEN PEMERIKSAAN ⁴	PEMERIKSAAN				KET ⁵
		FORMAT (SESUAI/ TIDAK SESUAI)	JUMLAH LEMBAR		ADA	TIDAK ADA	SESUAI	TIDAK SESUAI	
				b. Barang					
				c. Jasa					
				3. Penerimaan Parpol atau Gabungan Parpol					
				a. Uang					
				b. Barang					
				c. Jasa					
				4. Penerimaan Pihak Lain Perseorangan					
				a. Uang					
				b. Barang					
				c. Jasa					
				5. Penerimaan Pihak Lain Kelompok					
				a. Uang					
				b. Barang					
				c. Jasa					
				6. Penerimaan Pihak Lain Badan Hukum Swasta					

NO	NAMA FORMULIR	FORMULIR		ELEMEN EMERIKSAAN ⁴	PEMERIKSAAN				KET ⁵
		FORMAT (SESUAI/ TIDAK SESUAI)	JUMLAH LEMBAR		ADA	TIDAK ADA	SESUAI	TIDAK SESUAI	
				a. Uang					
				b. Barang					
				c. Jasa					
				7. Total Penerimaan Sumbangan					
				8. Tempat dan Tanggal					
				9. Tanda Tangan LPPSK ³					
				10. Cap					
4.	LPPDK ⁴			1. Periode Laporan					
				2. Tabel Uang					
				3. Tabel Barang					
				4. Tabel Jasa					
				5. Tabel Utang					
				6. Tempat dan Tanggal					
				7. Tanda Tangan LPPDK ⁴					
				8. Cap					
5.	LPPDK ⁵			1. Periode Laporan					

NO	NAMA FORMULIR	FORMULIR		ELEMEN EMERIKSAAN ⁴	PEMERIKSAAN ⁵				KET ⁵
		FORMAT (SESUAI/ TIDAK SESUAI)	JUMLAH LEMBAR		ADA	TIDAK ADA	SESUAI	TIDAK SESUAI	
				2. Jumlah Penerimaan					
				3. Jumlah Pengeluaran					
				4. Jumlah Saldo					
				5. Tempat dan Tanggal					
				6. Tanda Tangan LPPDK 5					
				7. Cap					

HASIL PENCERMATAN LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGULUARAN DANA KAMPANYE
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUMBAWA BARAT TAHUN 2020

PENERIMAAN LAPORAN			
NAMA PASANGAN CALON	HARI & TANGGAL	WAKTU	
.....	, 2020	WITA	

KESIMPULAN PENCERMATAN UNTUK LAMPIRAN BERITA ACARA					
NO.	PENCERMATAN	HASIL PENCERMATAN			KETERANGAN
		SESUAI	TIDAK SESUAI	Lengkap	TIDAK Lengkap
1	Periode Pembukuan LPPDK				
2	Nomor Rekening Khusus Dana Kampanye				
3	Jumlah Penerimaan				
4	Jumlah Pengeluaran Dana Kampanye				
5	Jumlah Saldo Akhir Dana Kampanye				
6	Kelengkapan Formulir LPPDK				
7	Bukti Transaksi				

.....,.....2020

KETERANGAN TAMBAHAN****:

PEMILIHAN:

- 1.
- 2.
- 3.

TIM PEMERIKSA:

- 1.
- 2.
- 3.

PETUGAS PENGHUBUNG PASLON

- 1.
- 2.

8. FORMAT PENGUMUMAN LADK

PENGUMUMAN

NOMOR :

TENTANG

**HASIL PENERIMAAN LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE (LADK) PESERTA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUMBAWA BARAT TAHUN 2020**

Berdasarkan Tanda Terima dan Berita Acara Penerimaan Laporan Awal Dana Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Sumbawa Barat Tahun 2020 di KPU Kabupaten Sumbawa Barat disampaikan hasil penerimaan Laporan Awal Dana Kampanye sebagai berikut:

NO	NAMA PASANGAN CALON	WAKTU PENYAMPAI AN	SALDO AWAL RKDK	DANA KAMPANYE			KET
				PENERIM AAN	PENGELUA RAN	SALDO	
1.							
2.							
3.							
4.							
Ds t.							

Berdasarkan hasil penerimaan Laporan Awal Dana Kampanye sebagaimana dimaksud diatas, disampaikan Laporan Awal Dana Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Barat Tahun 2020 sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT

Ttd

(NAMA)

LAMPIRAN I

LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE

**LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE (LADK)
PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUMBAWA BARAT
TAHUN 2020**

1. NAMA PASANGAN CALON.....

SCAN LADK1 PASANGAN CALON 1

2. NAMA PASANGAN CALON.....

SCAN LADK1 PASANGAN CALON 2

3. Dst.... (sejumlah pasangan calon)

PENGUMUMAN

NOMOR :

TENTANG

**HASIL PENERIMAAN LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE
(LPSDK) PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020**

Berdasarkan Tanda Terima dan Berita Acara Penerimaan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Barat Tahun 2020 di KPU Kabupaten Sumbawa Barat, disampaikan hasil penerimaan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye sebagai berikut:

NO	NAMA PASANGAN CALON	WAKTU PENYAMPAIAN	SUMBANGAN DANA KAMPANYE					
			PRIBADI CALON	PARPOL/ GABUNGAN PARPOL	PERSEORANGAN	KELOMPOK	BADAN HUKUM SWASTA	TOTAL
1.								
2.								
3.								
Dst								

Berdasarkan hasil penerimaan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud diatas, disampaikan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye untuk masing-masing Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Barat Tahun 2020 sebagaimana terlampir.
Demikian disampaikan.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT
Ttd
(NAMA)

LAMPIRAN I

LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN
DANA KAMPANYE

**LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE
PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUMBAWA BARAT
TAHUN 2020**

1. NAMA PASANGAN CALON.....

SCAN LPSDK1 PASANGAN CALON 1

2. NAMA PASANGAN CALON.....

SCAN LPSDK1 PASANGAN CALON 2

3. Dst.... (sejumlah pasangan calon)

PENGUMUMAN

NOMOR :

TENTANG

**HASIL AUDIT LAPORAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI SUMBAWA BARAT TAHUN 2020**

Berdasarkan Tanda Terima dan Berita Acara Hasil Audit Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Barat Tahun 2020 di KPU Kabupaten Sumbawa Barat disampaikan hasil Audit Laporan Dana Kampanye sebagai berikut:

NO	NAMA PASANGAN CALON	HASIL AUDIT	DANA KAMPANYE			KET
			PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO	
1.						
2.						
3.						
4.						
Ds t.						

Berdasarkan hasil Audit Laporan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud diatas, disampaikan hasil audit Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Barat Tahun 2020 sebagaimana terlampir.
Demikian disampaikan.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT

Ttd
(NAMA)

LAMPIRAN I

HASIL AUDIT LAPORAN DANA
KAMPANYE

**LAPORAN HASIL AUDIT LAPORAN DANA KAMPANYE
PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUMBAWA BARAT
TAHUN 2020**

1. NAMA PASANGAN CALON.....

SCAN LAI, LPPDK1
PASANGAN CALON 1

2. NAMA PASANGAN CALON.....

SCAN LAI, LPPDK1
PASANGAN CALON 2

3. Dst.... (sejumlah pasangan calon)

Ditetapkan di Taliwang
pada tanggal 24 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT

ttd

DENNY SAPUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT
Kepala Sub Bagian Hukum,


FARIDAH ANWAR